

**OPERASIONAL KERUGIAN PERBAGIAN (*PARTIAL LOSS*)
DAN PIHAK KETIGA (*THIRD PARTY*) PADA ASURANSI
MOBIL DI PT. BUMIDA BUMIPUTERA SYARI'AH
PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM**

*Operation Of Partial Loss and Third Party for Car Insurance from Islamic
Financial Perspective at PT.Bumida Bumiputera Sharia*

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:
Fajar Agus Subhan
07 423 002

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Fajar Agus Subhan
NIM : 07 423 002
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : OPERASIONAL KERUGIAN PERBAGIAN
(*PARTIAL LOSS*) DAN PIHAK KETIGA (*THIRD PARTY*) PADA ASURANSI MOBIL DI PT.
BUMIDA BUMIPUTERA SYARI'AH
PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penyusun,

Fajar Agus Subhan

NOTA DINAS

Yogyakarta, 18 Jumadil ula 1432 H
10 April 2012 M

Hal : SKRIPSI

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 16/Dek/70/FIAI/II/2012 tanggal..10 April 2012 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Fajar Agus Subhan
Nomor Pokok/NIMKO : 07 423 002 /
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan / Program Studi : FIAI / Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2011 / 2012
Judul Skripsi : OPERASIONAL KERUGIAN PERBAGIAN
(*PARTIAL LOSS*) DAN PIHAK KETIGA (*THIRD PARTY*) PADA ASURANSI MOBIL DI PT. BUMIDA BUMIPUTERA SYARI'AH PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.


Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.


Dosen Pembimbing,

H. Nur Kholis, S. Ag, M.Sh.Ec.

MOTTO



Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al Hasyr: 18)



Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. (QS. Al Baqarah: 197)

Ku kabarkan kepadamu wahai semua insan islam, penabur rohmah bagi semesta alam dalam salam dan kedamaian, dalam tutur dan kebenaran, dalam teguh dan keadilan, merangkai hidup membangun persaudaraan.

Islam yang di firmankan Tuhan adalah nilai pedoman hidup haqiqi, pancaran tuntunan sejati yang tak patut di siasati apalagi untuk kepentingan pribadi. Islam yang di firmankan Tuhan adalah untuk kepentingan umat manusia dan sebagai rohmah bagi alam semesta.

(Junaidi MM. Bupati Pemalang, Dikutip pada waktu ultah pemalang di kab.Pemalang)

ABSTRAK

Usaha asuransi syari'ah khususnya asuransi kendaraan Mobil, terbuka lebar karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim dan volume kendaraan bermotor (Mobil) juga meningkat begitu pesat. Selain itu, masyarakat muslim sudah menyadari betapa pentingnya menjadi anggota asuransi. Berdasarkan alasan tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih dalam "OPERASIONAL *PARTIAL LOSS* DAN *THIRD PARTY* PADA ASURANSI MOBIL DI PT. BUMIDA BUMIPUTERA SYARI'AH PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM". Adapun alasan peneliti mengambil penelitian pada perusahaan Bumida Bumiputera Syariah Yogyakarta adalah peneliti melihat bahwasanya PT. Bumiputera 1912 dari segi nama sudah sangat dikenal oleh masyarakat tetapi untuk unit syari'ah tergolong masih sangat muda Bumiputera Syariah, memperoleh izin pendirian sejak 19 Februari 2004 sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-075/KM.6/2004. Secara resmi beroperasi sejak bulan April 2004, dengan adanya perkembangan yang menuntut PT. Bumiputera 1912 untuk membuka produk asuransi kendaraan bermotor syari'ah. Peneliti ingin meneliti bagaimana mekanisme pengelolaan *partial loss* dan *third party* pada asuransi syari'ah kendaraan Mobil di PT Bumida Bumiputera Syariah cabang Yogyakarta. Penelitian ini bersifat kualitatif induktif dalam artian menerangkannya dari fakta ke teori. Data dalam skripsi ini didapat dari data primer dan skunder. Tehnik-tehnik pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa hal berupa: wawancara dan dokumentasi. Dalam membahas skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif evaluative.

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Asuransi Syariah mengenai *Partial Loss* dan *Third Party* pada Kendaraan Mobil di PT. Bumida Bumiputera Syariah cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan teori keuangan Islam

Kata Kunci: pengelolaan, Asuransi Syari'ah *partial loss* & *third party* Kendaraan Mobil, dan PT. Bumida Bumiputera Syariah

ABSTRACT

Shariah insurance business car insurance in particular, is wide open because most of the people of Indonesia are Muslim and the volume of motor vehicles (cars) also increased so rapidly. In addition, the Muslim community was aware of the importance of being a member of the insurance. Based on these reasons, the researcher is interested to hold a further assessment in the " OPERATION OF PARTIAL LOSS AND THIRD PARTY FOR CAR INSURANCE FROM ISLAMIC FINANCIAL PERSPECTIVE at PT. BUMIDA BUMIPUTERA SHARIA". The reason the researchers takes the study of Sharia Bumiputera companies Bumida Yogyakarta is because the researcher wants to see that PT. Bumiputera 1912 in terms of the name is very well known by the public but for the unit was still in very young Shariah Islamic Bumiputera, establishment licensed since February 19, 2004 in accordance with the decision of the Minister of Finance of Republic of. Kep-075/KM.6/2004. Officially in operation since April 2004, with the development of demanding PT. Bumiputera 1912 to open a motor vehicle insurance products Shari'ah. Researchers wanted to examine how the mechanism of partial loss and third party insurance on vehicles Shari'ah Cars in PT Bumida Bumiputera Yogyakarta branch of Sharia. This study is qualitative inductive in the sense of the facts to explain teori. Data in this thesis the data obtained from primary and secondary. Techniques of data collection are needed in this study the authors do a few things such as: interviews and documentation. In this thesis discusses the compiler uses the type of field research (field research). In analyzing the data, researchers used a qualitative descriptive evaluative approach.

Based on that analysis the authors have done, it can be concluded that the Partial Loss of Takaful and the Third Party Car Sale in PT. Sharia Bumiputera Bumida Yogyakarta branch is in conformity with the jurisprudence of Islamic finance.

Keywords: management, partial loss of Sharia Insurance & Car Vehicle third party, and PT. Bumida Bumiputera Sharia

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Ayahanda {alm Bpk. Muh.To'id} dan Ibunda {Ibu. Taryati} tercinta yang selalu mendoakan, dan mendukung dengan cinta dan kasih sayang yang tak pernah putus. kalian adalah motivasi hidupku. Terima kasih untuk semuanya.
- ❖ Keluarga besarku Mas dan Mba'yu ku {Mas Edi, Mba Yekti, Mas Didin, Mas Dibyo, Mba Ani, Mas Ardi, Mba Tatik, Mba Heri}. Khususnya yg membiayai kuliahku, Terima kasih atas dukungan dan bantuannya.
- ❖ Untuk semua keponakanku yang ku sayangi, jadilah yang lebih baik di antara yang terbaik.
- ❖ Terima kasih untuk Bpk Nur kholis yang telah membimbing kita dengan sepenuh hati.
- ❖ Terima kasih untuk Bpk. Abd. Aziz atas bantuannya dalam menyelesaikan penelitian.
- ❖ Teman-teman seperjuang Ekonomi Islam.
- ❖ Teman-teman kost Yanto Cicle Club {YCC}.
- ❖ Dan Untuk semua teman-teman yang sudah membantu penulis.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

Rasa syukur dan bahagia senantiasa terhaturkan bersamaan dengan selesainya penulisan karya tulis ini. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan study guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Islam Dan semua keinginan itu tak akan tercapai bila tidak ditopang dengan Do'a pada Allah SWT, serta dukungan keluarga, sahabat yang senantiasa memberi dukungan dengan beragam bentuknya. Oleh Karenanya, tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada,

1. Allah SWT yang telah banyak memberi pelajaran Hikmah dalam setiap pengalaman, dan senantiasa mengiringi disetiap nafas kehidupan, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu membuka pintu ampunan.
2. Sholawat serta salam tercurahkan kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW khotamul ambiya wal mursalin, sebagai rohmat bagi alam semesta.
3. Bapak (alm), Ibu, semua Mas dan Mba'yu Qu, terima kasih atas Do'anya, motivasinya baik yang berbentuk lisan maupun perbuatan.
4. Bapak Prof. Dr. Edi Suandi Hamid M.Ec. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Drs. H Dadan Muttaqien, SH. M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak H Nur Kholis S.Ag, M.Sh.Ec. Selaku Dosen Pembimbing, yang disela-sela kesibukannya sangat membantu dalam penyelesaian penulisan

Skripsi.

7. Seluruh Dosen Ekonomi Islam.
8. Semua teman-teman di Jurusan Ekonomi Islam karena teman-temanlah tercipta lingkungan akademis yang kritis namun tetap menyenangkan.

Selanjutnya, menyadari akan segala keterbatasan yang ada, maka semua kritik yang konstruktif akan kami jadikan pertimbangan demi terwujudnya sebuah karya tulis ilmiah yang baik dan mampu mengeksplorasi nilai-nilai Islam. Demikian dan betapapun kecilnya nilai dan daya guna serta hasil guna dari kajian ini semoga mendapat barokah dan ridho Allah SWT. Akhirnya, penulis mendoakan agar hasil penelitian dalam karya ini dapat benar-benar bermanfaat dan membuka wacana kita semua bahwa ajaran Islam pada hakikatnya adalah sebuah solusi terhadap semua problem manusia, termasuk harapan demi terwujudnya bangsa Indonesia yang mandiri secara ekonomi dan jauh dari jurang kemiskinan.

Yogyakarta, 10 April 2012

Fajar Agus Subhan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa ‘Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Dibawah in daftar huruf arab dan transliterasinya dangan huruf latin

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ذ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1). Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dhammah	U	u

2). Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ ...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - zukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula



3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... يَ ...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
يَ ...	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas

و...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah adan dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya dalah "h".

3. Kalau pada kat aterakhir denagn ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl

- rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَة

- talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-ḥajj

نُعَمَّ - nu''ima



6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1). Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2). Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
 Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Fa auf al-kaila wa-almīzān
 Fa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ Ibrāhīm al-Khalīl
 Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursahā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
 اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a
 ilaihi sabīla

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a
 ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	16
2. Sumber Data.....	16
3. Tempat Penelitian.....	17
4. Metode Pengumpulan Data.....	17
a) Wawancara.....	17
b) Dokumentasi.....	18
5. Metode Analisis Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21

A. Fiqih Keuangan Islam.....	21
1. Dasar Fiqih Keuangan Islam.....	21
2. Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi.....	22
3. Tujuan Hukum Islam	26
4. Transaksi Asuransi.....	28
a) Asuransi Niaga.....	28
b) Asuransi Koperatif.....	30
B. Asuransi Syariah.....	34
1. Produk Asuransi Kerugian.....	39
2. Underwriting Pada Asuransi Syari'ah.....	40
3. Premi, Polis, dan Klaim Pada Asuransi Syari'ah.....	42
C. Asuransi Kendaraan Mobil.....	44
1. Jenis Perlindungan Asuransi Mobil.....	45
a) Asuransi Gabungan [<i>Comprehensive</i>] atau <i>All Risk</i>	45
b) Assuransi Kerugian Total [<i>Total Loss Only</i>].....	45
2. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga [<i>Third Party</i>].....	46
BAB III PROFIL PT. BUMIDA BUMIPUTERA SYARIAH.....	47
A. Sejarah PT.Bumida Syariah	47
B. Stuktur Organisasi PT.Bumida Syariah.....	50
C. Struktur Permodalan PT.Bumida Syariah.....	51
D. Produk Asuransi PT.Bumida Syariah.....	52
1. Produk Umum Syariah.....	52
2. Produk PaketKoe Syariah.....	54
E. Operasional <i>Partial Loss</i> dan <i>Third Party</i>	55
1. Paket Asuransi MobilKoe.....	55
2. Mekanisme Pengajuan Produk.....	56
3. Proses Penanganan Klaim.....	58
4. Mekanisme Pengajuan Klaim.....	59
5. Prosedur Penanganan Penyelesaian Klaim.....	59
a) Dalam hal <i>Partial Loss</i>	59
b) Dalam hal tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga.....	60

BAB IV ANALISIS PENERAPAN <i>PARTIAL LOSS & THIRD PARTY</i>	63
A. Akad Yang Digunakan	63
1) Tabarru'	63
2) Wakalah Bil Ujroh.....	64
B. Surplus/ Defisit Underwriting.....	65
C. Klaim.....	67
D. Alokasi Dana Tabarru', Biaya Pengelolaan dan Peserta.....	68
E. Manfaat.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
1) Mekanisme Pengelolaan <i>Partial Loss</i> dan <i>Third Party</i> pada Asuransi Mobil di PT. Bumida Bumiputera Syariah.....	72
2) Perbandingan Kesesuaian Aplikasi di Lapangan Dengan Fatwa DSN.....	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL dan GAMBAR

Tabel 1.1	Perkiraan Jumlah Penduduk Indonesia.....	5
Tabel 1.2	Jumlah mobil yang terjual di Indonesia.....	8
Tabel 4.1	Manfaat / Jaminan Paket MobilKoe.....	70
Tabel 4.2	Ketentuan Paket MobilKoe.....	70
Tabel 4.3	Resiko Sendiri Paket MobilKoe.....	71
Gambar 3.1	Surat Permintaan Bumiputera Syariah Kendaraan Bermotor.....	57
Gambar 3.2	Formulir Laporan Pengajuan Klaim Kendaraan Bermotor.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita ketahui betapa luasnya khazanah fiqih Islam, khususnya dalam bidang muamalah. Betapa konsep muamalah, termasuk prinsip *ta'awun* dan *takaful*, telah demikian lengkap dan telah dipraktikkan sejak generasi sahabat hingga sekarang hingga beratus-ratus tahun kemudian. Namun sayang, sejurus dengan terpinggirkannya Islam dalam percaturan peradaban untuk beberapa abad, aplikasi dari konsep tersebut mulai tertidurkan. Konsep asuransi syari'ah muncul kembali dalam wacana Islam modern, terutama setelah karya monumental Syekh Abu Zahra dan Musthafa Ahmad Zarqa yang kemudian menjadi rujukan cendekiawan kontemporer.

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam undang-undang republik Indonesia Nomer.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian “asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dan pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas kecelakaan seseorang yang di pertanggungkan. Sedangkan ruang lingkup usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, member perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup dan meninggalnya seseorang.¹

Dalam perkembangan asuransi Islam telah berkembang bukan saja di dunia Islam, bahkan juga di belahan dunia lainnya termasuk Amerika, Eropa dan Australia.

¹ Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan System Operasional*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2004) hal. 27

Produk-produknya juga beragam mencakup asuransi kesehatan, pendidikan, kecelakaan, kendaraan bermotor, dan rumah tinggal. Lebih dari itu asuransi syari'ah mampu melayani dari sepeda motor yang bernilai 8 juta rupiah sampai dengan kapal pesiar dengan bernilai milyaran rupiah.


Kehidupan manusia modern sudah sedemikian sarat dengan beragam ancaman dan risiko bahaya, yang dipicu sendiri oleh kelemahannya, kesalahan-kesalahannya, dan ketidak mengertiannya masalah metafisis. Manusia tidak dapat mengetahui apa yang akan ia perbuat esok hari dan manusia pun tidak mengetahui di bumi mana ia meninggal dunia. Manusia setiap waktu dihadapkan dengan sederet bahaya yang mengancam jiwa, harta, kehormatan, agama, dan tanah airnya. Manusia juga dihadapkan dengan beragam risiko kecelakaan, mulai dari kecelakaan transportasi udara, kapal, hingga angkutan darat dengan beragam jenisnya, ditambah kecelakaan kerja, kebakaran, perampokan, pencurian, sakit, hingga kematian. Oleh sebab itu asuransi sangatlah di butuhkan dalam kehidupan modern dewasa ini.

Sistem, produk dan layanan asuransi syari'ah adalah salah satu bagian rahmat Islam untuk dunia. Karena dalam menghadapi realita kehidupan sehari-hari tidak lepas dari resiko dan musibah. Sementara Allah senantiasa menyuruh kita untuk selalu berikhtiar dalam mengantisipasinya. Namun dalam melakukan *ikhtiar* ada yang sesuai dengan syari'ah dan ada pula yang bertentangan. Sistem *ta'min* dan *ta'awun* serta menghindari *riba* dalam pengelolaan dananya adalah yang sesuai dengan aturan *syari'ah*.²

Pada dasarnya islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan taqdir Allah hal ini tidak dapat di tolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga di perintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan.

² Ibid, hlm. 21-22

Allah berfirman dalam surat Al hasyr 18



Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al hasyr 18)³

Dan juga Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk system proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan firman Allah dalam surat yusuf 43-49, Secara ringkas ayat ini bercerita bagaimana Ta'wil mimpi raja mesir yang di jawab oleh Nabi Yusuf supaya bertanam dan hasilnya hendaklah di simpan sebagian sebagai simpanan di masa depan, Sangat jelas dalam ayat ini kita di anjurkan untuk berusaha menjaga kelangusngan hidup dengan mempersiapkan kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk.

Perkembangan asuransi syari'ah di Indonesia dimulai sejak tahun 1994, dan menjadi dasar perkembangan perusahaan asuransi syari'ah. Perkembangan asuransi syari'ah ini didukung oleh standar operasional yang melarang prinsip oportunistis dalam usaha dan melarang peneanaan bunga (*riba*), asuransi syari'ah pada hakikatnya merupakan pengembangan dari industri keuangan, dan perkembangannya saat ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan cenderung semakin meningkat dibanding asuransi umum.

³ QS. Al hasyr 18

Di Indonesia asuransi Islam sering dikenal dengan istilah *takaful* yang berarti menjamin tolong-menolong. Dewan Syari'ah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syari'ah.

Dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1 disebutkan pengertian asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.⁴

Di Indonesia sendiri minat masyarakat terhadap asuransi syari'ah semakin nyata. Selain memprogramkan asuransi jiwa, PT. Bumiputera Muda menawarkan kepada masyarakat pemilik kendaraan. Bumi Putera Muda yang menggantikan kerugian atas kendaraan bermotor disebabkan musibah kecelakaan, pencurian serta tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga.


Adapun keuntungan yang dinikmati seorang nasabah bila menjadi nasabah asuransi syariah antara lain, bagi hasil jaminan huru-hara, jaminan kecelakaan diri pengemudi, jaminan kecelakaan diri penumpang untuk setiap penumpang, maksimum tiga penumpang biaya berobat akibat kecelakaan, biaya ambulans akibat kecelakaan, biaya penggantian ongkos kendaraan untuk perbaikan dibengkel lebih dari 10 hari dan sebagainya.

Data sensus penduduk tahun 2010 menyatakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.556.363 jiwa, dengan komposisi 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan. Mayoritas penduduk Indonesia terkonsentrasi di wilayah Barat Indonesia, yaitu di Pulau Jawa sebesar 58% dan Sumatera sebesar 21%. Namun, proporsi penduduk yang tinggal di wilayah timur Indonesia masih sangat sedikit, contohnya Papua yang hanya ditempati oleh 3% dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 1990, persentase penduduk perkotaan baru mencapai 31% dari

⁴ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2005), hlm. 223.

seluruh penduduk Indonesia. Pada tahun 2000 mencapai 42% dan diperkirakan pada tahun 2025 keadaan akan berbalik dimana 57% penduduk tinggal di perkotaan, dan sisanya sebesar 43% tinggal dipedesaan.⁵

Tabel 1.1 Jumlah penduduk Indonesia 1930 - 2010



(Sumber data: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, BPS 2011)

Hal tersebut memicu peningkatan Jumlah mobil di dunia yang telah mencapai satu miliar unit lebih, pada 2010. Hal tersebut dilaporkan oleh *Autoward.com*. Data tersebut diperoleh berdasarkan laporan registrasi pemerintah di berbagai negara. Loncatan besar terjadi dari 2009 ke 2010, yaitu dari 980 juta unit menjadi 1,015 miliar unit. Kendaraan yang disensus tersebut adalah mobil penumpang; truk ringan, sedang, dan berat; serta bus. Dalam hal ini tidak termasuk kendaraan *off-road*, sepeda motor, dan kendaraan bermotor roda tiga lainnya.⁶

⁵ Lihat, <http://www.setkab.go.id/index.php/index.php?pg=detailartikel&p=1797>, Diakses pada hari sabtu 11 februari 2012, Pukul 08.00

⁶ Lihat, <http://otomotif.kompas.com/read/2011/08/23/15392438/Woow.Total.Mobil.di.Dunia>. Sudah. 1.015.Miliar.Unit, Diakses pada hari sabtu 11 februari 2012, Pukul 08.00

Jumlah kendaraan bermotor roda empat atau lebih di dunia sejak 1986 terus bertumbuh. Walhasil, seperti terlihat dari hasil penelitian *WardAuto* 2011, hingga 2010 lalu jumlah kendaraan bermotor di seantero dunia telah mencapai 1,015 miliar unit. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor juga terjadi di Indonesia. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menunjukkan jumlah populasi kendaraan bermotor di Indonesia hingga 2010 lalu mencapai 50.824.128 unit. Namun jumlah itu gabungan dari kendaraan roda empat atau lebih dan sepeda motor. “Tapi angka itu gabungan antara mobil pribadi, pikap, truk, bus, serta sepeda motor. Sekitar 60–65 persennya adalah sepeda motor,” ujar sumber di Gaikindo saat dihubungi. Artinya, untuk kendaraan roda empat atau lebih hingga 2010 lalu mencapai sekitar 23-24 juta unit. Adapun sisanya adalah sepeda motor. Bahkan, jumlah kendaraan di Indonesia menempati urutan pertama di kawasan Asia Tenggara. Pasalnya, pada saat yang sama jumlah kendaraan di Thailand hanya 25,29 juta unit, Vietnam 14,51 juta unit, Malaysia 7,28 juta unit, serta Filipina 2,15 juta unit. “Rasio antara jumlah penduduk dengan kendaraan bermotor di Indonesia 1:4,6,” sebut sumber yang tak bersedia disebut jati dirinya itu. Menurutnya jumlah kendaraan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus bertumbuh 10-15 persen. Bahkan pada 2014 penjualan mobil di Tanah Air diperkirakan mencapai 1 juta unit. Sepanjang semester pertama tahun 2011 saja penjualan mobil secara *wholesale* yaitu dari pabrik ke dealer telah mencapai 415.276 unit. “Angka itu meningkat 12,2 persen dibanding periode sama 2010 yang sebesar 370.214 unit,”⁷

Di Indonesia berdasarkan data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2009, jumlah kendaraan roda empat atau lebih, yang terdiri dari mobil penumpang, truk, dan bus di Indonesia mencapai 18.281.437 unit (tidak termasuk sepeda motor). Komposisinya, kendaraan penumpang 10.364.125 unit, sementara


⁷ Lihat, <http://www.tempo.co/read/news/2011/08/19/124352572/Kendaraan-Bermotor-di-Indonesia-Terbanyak-di-ASEAN>, Diakses pada hari sabtu 11 februari 2012, Pukul 08.00

kendaraan komersial yang terdiri dari bus 2.729.572 unit dan truk 5.187.740 unit. Bila ditambah dengan penjualan mobil selama 2010 dari anggota Gaikindo saja, yaitu 764.710 unit, maka total populasi mobil menjadi 19.046.147 unit. Pada 2010, penduduk Indonesia 238 juta jiwa. Berarti, satu mobil untuk 12,5 orang. Pertumbuhan yang sangat cepat bila dibandingkan dengan data yang dikeluarkan Bank Dunia sebelumnya (2008). Waktu itu, perbandingan jumlah mobil dengan penduduk adalah 43:1.000 atau 23,3 orang untuk satu mobil

Penjualan otomotif di Indonesia terus tumbuh pesat dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2011 kurang lebih sekitar 900.000 unit mobil terjual dan diserap ke pasaran. Penjualan ritel (berdasarkan SPK), khususnya dari agen pemegang merek (APM) yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), mencapai 745.390 unit. Berarti, ritel tahun 2011 mengalami kenaikan hampir 18,2 persen dibandingkan dengan tahun 2010. Berdasar data terakhir yang diperoleh Kompas.com dari salah satu anggota Gaikindo, penjualan ritel sudah mencapai 812.121 unit. Sementara itu, pendistribusian stok dari APM ke dealer atau wholesale mencapai 813.856 unit.⁸

⁸ Lihat, <http://www.hilmifirdaus.com/2011/12/daftar-penjualan-mobil-di-indoneisa.html>, Diakses pada hari sabtu 11 februari 2012, Pukul 08.00

Tabel 1.2 JUMLAH MOBIL YANG TERJUAL DI INDONESIA 2006-2011



Sumber: gaikindo, diolah

(sumber: Gaikindo, diolah)⁹

Dengan peningkatan jumlah mobil yang cukup pesat khususnya di Indonesia tidak di barengi dengan kapasitas jalan yang memadai yaitu ketidakmampuan ruas jalan untuk menampung arus atau volume lalu lintas yang ideal dalam satuan waktu tertentu, Sehingga kondisi ini memperparah kondisi jalan yang menyebabkan kemacetan akibat dari kurangnya penertiban aturan lalu lintas serta jalan-jalan yang rusak, Jumlah kendaraan yang melewati jalan tertentu dalam satu jam (kend/jam), atau dengan pertimbangan berbagai jenis kendaraan yang melalui suatu jalan. Maka sudah selayaknya lapisan dasar tanah harus diuji untuk melihat kemampuannya

⁹ Lihat <http://suarajakarta.com/2012/01/05/dalam-sehari-1-570-mobil-masuk-pasar-indonesia/> Diakses pada hari minggu. 25 maret 2012, pk1.06.30

untuk menampung beban kendaraan. Berikutnya, jika perlu, tanah yang lembut akan diganti dengan tanah yang lebih keras. Lapisan tanah ini akan menjadi lapisan dasar. Seterusnya di atas lapisan dasar ini akan dilapisi dengan satu lapisan lagi yang disebut lapisan permukaan. Biasanya lapisan permukaan dibuat dengan aspal ataupun semen.

Namun pada kenyataannya jalan-jalan di Indonesia masih sangat banyak yang rusak/berlobang sehingga dapat membahayakan pemakai jalan. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor *manusia*, kedua adalah faktor *kendaraan*, dan yang ketiga adalah faktor *jalan*,

Maka sebagai antisipasi dan proteksi resiko, Asuransi adalah alat perlindungan dan penyelamatan dari berbagai kemungkinan resiko dalam kehidupan yang memang penuh risiko. Sebagian resiko itu bahkan bersifat pasti, dalam arti akan terjadi juga meski manusia berusaha menghindari atau menundanya dengan segala cara. Kematian, sakit, penuaan, dan pensiun, adalah contoh dari resiko yang pasti terjadi. Di samping itu, masih banyak resiko lain yang belum tentu terjadi namun bisa terjadi sewaktu-waktu terhadap diri kita, seperti kehilangan barang berharga. Penyebabnya bisa bermacam-macam, misalnya perampokan, pencurian, kebakaran, dan kecelakaan. Semua kejadian itu akan memberikan dampak atau konsekuensi bagi kita atau keluarga kita, suka atau tidak, siap atau tidak, mau atau tidak. Salah satu konsekuensi dari resiko itu adalah timbulnya masalah keuangan keluarga. Kita tentu sadar betul bahwa hidup itu memang mengandung resiko. Tak ada kehidupan yang bebas resiko, baik resiko alamiah atau pasti (meninggal, tua, sakit, pensiun, dsb) maupun resiko tidak pasti (kecelakaan, kehilangan benda berharga, kecurian, dsb). Langkah berikutnya yang lebih penting lagi adalah mengantisipasi berbagai jenis resiko itu agar kita atau keluarga kita relatif siap secara keuangan bila musibah terjadi. Asuransi tidak bisa mengobati rasa sedih kehilangan orang yang sangat kita cintai. Kendati begitu, asuransi dapat menolong kita sekurang-kurangnya dari aspek finansial, untuk menghadapi dampak dari musibah.. Perlindungan yang diberikan adalah dari sisi finansial. Namun, perlindungan finansial juga dapat memberikan dampak positif dari sisi psikologis dan sosial-emosional lainnya.

Saat ini banyak perusahaan asuransi konvensional yang sedang membentuk tim divisi syariah sebagai langkah persiapan menuju divisi asuransi syariah, sebagai contoh, Asuransi bumiputera, asuransi jiwa terbesar di Indonesia kini telah mengantongi ijin mengoperasikan asuransi syariah, maka akan banyak menaikan pamor asuransi syariah

Berdasarkan dari penjelasan tersebut di atas prospek usaha asuransi syari'ah khususnya asuransi kendaraan Mobil, terbuka lebar karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim dan volume kendaraan bermotor (Mobil) juga meningkat begitu pesat. Selain itu, masyarakat muslim sudah menyadari betapa pentingnya menjadi anggota asuransi.

Adapun alasan peneliti tertarik untuk mengadakan pengkajian terhadap operasional *partial loss* dan *third party* pada asuransi mobil Yaitu berangkat dari kegelisahan peneliti, karena peneliti melihat bahwasanya operasional *partial loss* masih sangat meragukan apakah sesuai dengan teori Keuangan Islam Atau tidak Sebagai contoh yaitu Sebuah mobil Innova mengalami kecelakaan dan mengalami sedikit lecet2 di beberapa bagian mobil karena kecelakaan tersebut.

Misal ada,	4 pintu total biaya perbaikan	850.000
	2 spion total biaya perbaikan	420.000
	1 cup mesin total biaya perbaikan	200.000
	1 bamper total biaya perbaikan	230.000 +
		1.700 jt

Sedangkan apabila di asuransikan dengan deduktif per bagian 200rb. Maka 200rb dikalikan 8 maka hasilnya 1.600 jt. Berarti pihak asuransi hanya memberikan 100rb. Dengan demikian dimana letak ta'awunya,..???

Berdasarkan alasan-alasan di atas peneliti tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih dalam “**OPERASIONAL KERUGIAN PERBAGIAN (PARTIAL LOSS) DAN PIHAK KETIGA (THIRD PARTY) PADA ASURANSI MOBIL DI PT. BUMIDA BUMIPUTERA SYARI'AH PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM**”. Adapun alasan peneliti mengambil penelitian pada perusahaan Bumida Bumiputera Syariah Yogyakarta adalah peneliti melihat bahwasanya PT. Bumiputera

1912 dari segi nama sudah sangat dikenal oleh masyarakat tetapi untuk unit syari'ah tergolong masih sangat muda yang di kenal dengan BUMIDA Bumiputera Syariah, memperoleh izin pendirian sejak 19 Februari 2004 sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-075/KM.6/2004. Secara resmi beroperasi sejak bulan April 2004, dimana perusahaan ini lebih dahulu berdiri dengan produk-produknya seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan asuransi kebakaran, dengan adanya perkembangan yang kemudian menuntut PT. Bumiputera 1912 untuk membuka produk asuransi kendaraan bermotor syari'ah yang di kenal dengan BUMIDA. Peneliti ingin mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan *partial loss* dan *third party* pada asuransi syari'ah kendaraan Mobil di PT Bumida Bumiputera Syariah cabang Yogyakarta,? dan Apakah penerapan *partial loss* dan *third party* pada Asuransi Kendaraan Mobil yang ada pada PT.Bumida Bumiputera Syariah Yogyakarta sudah sesuai dengan teori keuangan Islam,?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, maka perlu dirumuskan pokok masalah yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan *partial loss* dan *third party* pada asuransi mobil di PT. Bumida Bumiputera Syariah?
2. Apakah mekanisme *partial loss* dan *third party* pada asuransi mobil yang di lakukan PT. Bumida Bumiputera Syariah sudah sesuai dengan teori keuangan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis angkat dalam penulisan ini, maka secara spesifik Tujuan dan Manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan bernilai, antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan *partial loss* dan *third party* pada asuransi mobil di PT. Bumida Bumiputera Syariah
2. Mekanisme *partial loss* dan *third party* pada asuransi mobil yang di terapkan PT.Bumida Bumiputera Syariah apakah sudah sesuai dengan teori keuangan Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademisi diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam ilmu muamalah secara umum khususnya mengenai asuransi syari'ah kendaraan Mobil di PT Bumida Bumiputera Syariah.
2. Secara Praktis, evaluasi ke syariah dapat dijadikan sebagai landasan asuransi syari'ah dalam implementasi asuransi kendaraan bermotor.

E. Telaah Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa-apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli lain. Pemanfaatan terhadap apa-apa yang dikemukakan atau ditemukan oleh ahli tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari, mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, untuk mengetahui apa yang sudah ada dan apa yang belum ada, dapat melalui laporan hasil penelitian dalam bentuk tesis, jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah. Adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti saat ini, adalah dengan menggali apa-apa yang sudah dikemukakan oleh peneliti-peneliti yang terlebih dahulu. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian yang terdahulu dalam asuransi syari'ah.

Ada yang menarik dalam perkembangan industri asuransi syari'ah di Indonesia sejak tahun 2006. Masuknya dua pemain penting dalam industri asuransi, khususnya asuransi jiwa, telah merubah warna persaingan pasar. Bila selama ini perkembangan industri asuransi syari'ah diwarnai oleh pertumbuhan jumlah perusahaan yang menawarkan layanan syari'ah, maka sejak tahun 2006 diwarnai oleh kegiatan marketing yang agresif oleh beberapa perusahaan yang selanjutnya memberikan warna persaingan yang lebih dinamis. Menariknya lagi, dinamika pasar tersebut didorong oleh perusahaan-perusahaan yang logonya mempunyai unsur warna merah atau warna biru¹⁰

Penelitian lainnya Rini Permatahati mengangkat tema pelaksanaan asuransi syari'ah pada asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 di Yogyakarta. Perhatian umat Islam terhadap asuransi syari'ah semakin hari semakin tinggi, hal ini terbukti dengan semakin maraknya intensitas diskusi dan perbincangan lainnya tentang asuransi syari'ah. Beberapa aspek besar yang direalisasikan dalam asuransi *syari'ah*, yakni aspek kesucian harta dan kebersihan jiwa, aspek interaksi sosial yang positif, aspek kemaslahatan umat dan akad-akad muamalah menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan asuransi syari'ah. Pada penelitian kali ini, peneliti membahas tentang bagaimana pelaksanaan asuransi dengan prinsip *syari'ah* pada asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 Yogyakarta, Bagaimana pelaksanaan pengajuan klaim asuransi *syari'ah* pada asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 Yogyakarta.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian, agar P.T. Asuransi Takaful Keluarga dapat meningkatkan labanya, maka terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan ini. Pertama, meningkatkan modal usaha sehingga perusahaan dapat melakukan promosi dengan lebih gencar, dan memperkuat struktur dan infrastruktur

¹⁰ Mudrikah, Nina, *Biru dan merah Dalam Asuransi Jiwa Syari'ah*, Karim Review Spesial Edision Januari 2008

¹¹ Rini Permatahati, *Pelaksanaan Asuransi Syari'ah Pada paada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 di Yogyakarta*. (Yogyakarta, Skripsi IAIN 2006).

perusahaan. Kedua, meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) dalam perusahaan dengan cara sertifikasi hingga tingkat agen. Ketiga, melakukan diversifikasi portfolio dengan cara menempatkan dana investasi pada instrumen-instrumen investasi yang memberikan hasil yang terbaik, hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan tingkat risiko pada setiap instrumen investasi yang dipilih serta tetap memenuhi kaidah-kaidah *syari'ah* agar mendapat hasil investasi yang optimal. Keempat, meningkatkan efisiensi dalam melakukan operasi, hal ini dapat dilakukan dengan cara memangkas beban atau biaya operasional yang kurang memberikan kontribusi terhadap penjualan produk asuransi dan berfokus pada kegiatan-kegiatan yang dapat benar-benar meningkatkan produktivitas¹².

Asuransi Syari'ah sebagai salah satu Lembaga Keuangan *Syari'ah* Non Bank di Indonesia mulai mengembangkan sendiri produk *wadi'ah* Investasi *mudarabah* Asuransi Syari'ah sebagai salah satu produk yang cukup diandalkan. Produk *wadi'ah* Investasi *mudarabah* merupakan Asuransi perorangan dengan premi singel, khusus bagi ummat yang *mewadi'ahkan* uangnya untuk keperluan yang belum ditentukan, hanya untuk mendapatkan nilai tambah halal dari dana yang *diwadi'ah* kan. Produk *Wadi'ah* Investasi *mudarabah* mulai banyak diminati masyarakat, terutama bagi mereka yang *mewadi'ahkan* uangnya untuk keperluan yang belum ditentukan atau masa yang akan datang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dan implementasi *wadi'ah* investasi *mudarabah* di PT. Asuransi *Syari'ah mudarabah* Cabang Yogyakarta, apakah telah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21 DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syari'ah. Penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap konsep dan implementasi yang dimiliki dan telah dilaksanakan oleh PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Yogyakarta dengan menggunakan analisis fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21 DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Berdasarkan

¹² Astria Dian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba PT. Asuransi Takaful Keluarga. (Bogor, Skripsi IPB 2009)

analisis yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa konsep dan implementasi *wadi'ah* Investasi *mudarabah* di PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Yogyakarta, telah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah¹³

Konsep asuransi syariah sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat, dimana kehidupannya dipenuhi dan dilindungi melalui kerjasama dan saling membantu. Keberadaan asuransi syariah selain karena adanya tuntutan pasar, juga sangat diperlukan dalam rangka menjaga komitmen menjaga prinsip-prinsip syariah, terutama kemaslahatan umat dan kemaslahatan bagi alam. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain karena orientasi bisnis, asuransi syariah juga berorientasi pada syi'ar islam. Hal inilah yang menjadikan asuransi syari'ah dituntut untuk lebih kreatif, aktif dan Inovatif terhadap perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Disamping itu timbul pula masalah yang sangat urgen untuk diketahui. Apakah operasi asuransi syariah saat ini telah sesuai dengan prinsip syariah? Juga anggapan-anggapan yang timbul dari masyarakat awam bahwa asuransi syariah masih sama dengan konsep asuransi konvensional yang telah lama beroperasi di Indonesia.

Dari beberapa penjelasan telaah pustaka tersebut di atas, bahwasanya belum ada peneliti yang mengkaji tentang penerapan *partial loss* dan *third party* pada asuransi mobil sehingga membuat penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam.

Maka berdasarkan rumusan penulis memberikan judul Studi Evaluatif Terhadap penerapan *partial loss* dan *third party* pada asuransi mobil di PT. Bumida Bumiputera Syariah

¹³Mukrimah, *Analisis Konsep dan Implementasi Wadi'ah Investasi mudarabah di PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Yogyakarta*. (Surakarta, Skripsi STAIN 2006).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian, metode ini merupakan tatacara atau pedoman yang dilakukan oleh peneliti untuk menyelesaikan tulisan ini dan agar dalam perjalannya memiliki keteraturan dalam penyelesaiannya.

Agar suatu penelitian lebih terarah dan sistematis, tentunya diperlukan suatu metode yang jelas, begitu juga penelitian ini, tentunya juga penyusun gunakan untuk memaparkan, mengkaji serta menganalisis data-data yang ada untuk diteliti.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam membahas permasalahan ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dapat disebut sebagai penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus dengan maksud untuk mencari kajian data empiric yang ditemukan di lapangan untuk kemudian dianalisis secara deskriptif dengan rujukan bahan pustaka.¹⁴

Penelitian ini bersifat kualitatif induktif dalam artian menerangkannya dari fakta ke teori¹⁵. Metode ini menggambarkan bagaimana kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh PT. Bumida Bumiputera Syariah dalam menerapkan *partial loss* dan *third party* asuransi kendaraan bermotor khususnya (Mobil) kemudian diformulasikan dan dianalisis melalui teori-teori yang relevan dengan masalah yang diangkat.

2. Sumber Data

Sumber data ini didapat dari data primer dan skunder. Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian), Pengambilan data primer dalam survei menggunakan Koesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis

¹⁴ Supardi, *Metodologi penelitian ekonomi dan bisnis* (Yogyakarta, UII Press, 2005) hal. 34

¹⁵ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2005) hal. 42

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui, Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara, Observasi adalah cara pengambilan data dengan pengamatan langsung yang dapat dilakukan dengan menggunakan seluruh alat indera.

Sedangkan data skunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti), atau data yang diambil sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah.¹⁶. Cara yang paling efisien untuk mendapatkan data sekunder ialah dengan melihat buku indeks, daftar pustaka, referensi, dan literature yang sesuai dengan persoalan yang akan diteliti. Data jenis ini biasanya dapat diketemukan di perpustakaan kantor/perusahaan atau disimpan dalam komputer yang dapat diakses secara umum. Data ini diperoleh dari luar perusahaan biasanya berbentuk dokumen-dokumen peraturan pemerintah mengenai perdagangan, berita, jurnal perusahaan, profil perusahaan dan data-data umum lainnya. biasanya data ini tersimpan di perpustakaan umum, perpustakaan kantor-kantor pemerintah atau swasta dan universitas

3. Tempat Penelitian

Dalam penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis bertempat di PT. Bumida Bumiputera Syariah, Jln. Kolonel Sugiono No.69, Cabang Yogyakarta

4. Metode Pengumpulan Data

Tehnik-tehnik pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa hal berupa :

a) Wawancara

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang penerapan *partial loss* dan *third party* pada Asuransi Kendaraan bermotor (Mobil) di

¹⁶ Ibid, hal. 62

PT. Bumida Bumiputera Syariah Cabang Yogyakarta dimana informasi yang diperoleh adalah dari karyawan perusahaan yang mengetahui secara jelas bagaimana kebijakan tersebut.

b) Dokumentasi

Sumber data dalam dokumentasi adalah perjanjian-perjanjian dalam asuransi syariah, polis, brosur dan lain-lain yang berkaitan dengan asuransi syariah kendaraan bermotor di PT. Bumida Bumiputera Syariah. Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan data tentang asuransi syariah terhadap penerapan *partial loss* dan *third party* kendaraan bermotor (Mobil) di PT. Bumida Bumiputera Syariah

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif evaluatif* yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai bidang tertentu dan lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.¹⁷

Metode ini digunakan untuk mengkaji fenomena-fenomena asuransi syaria'ah terhadap penerapan *partial loss* dan *third party* kendaraan bermotor (Mobil) di PT. Bumida Bumiputera Syariah, kemudian diformulasikan kedalam kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan masalah Asuransi Syari'ah kendaraan bermotor dalam perspektif keuangan Islam.

¹⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007). hal. 7

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, latar belakang masalah ini merupakan gambaran umum tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam asuransi syari'ah Kendaraan Bermotor (KBM) sehingga dari permasalahan-permasalahan ini penulis mengangkat judul ini dan kemudian melakukan penelitian. Rumusan masalah, rumusan masalah ini merupakan spesifikasi permasalahan yang akan diteliti namun spesifikasi permasalahan ini setelah melakukan analisis dari permasalahan-permasalahan yang telah diterangkan di latar belakang di atas spesifikasi ini dilakukan agar penelitian fokus dan tidak meluas. Tujuan dan manfaat penelitian, penelitian ini dilakukan agar nantinya bisa digunakan oleh para akademisi atau praktisi sebagai rujukan untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas asuransi syari'ah Kendaraan Bermotor (KBM).

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini meliputi landasan teori, dimana dalam pembahasan ini dijelaskan asuransi syari'ah secara umum yang meliputi konsep, manfaat dan landasan hukumnya serta manfaat asuransi. Asuransi kerugian yang menerangkan prinsip-prinsip dalam asuransi kerugian. Asuransi Syari'ah Kendaraan Bermotor yang menerangkan tentang mekanismenya. Disini pula akan disertakan pula fatwa DSN yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Masalah tersebut dibahas dengan maksud memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori dasar masalah yang menjadi pandangan dalam penelitian ini.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian, metode ini merupakan tatacara atau pedoman yang akan dilakukan oleh peneliti untuk menyelesaikan tulisan ini dan agar dalam perjalannya memiliki keteraturan dalam penyelesaiannya.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi sejarah berdirinya PT. BUMIDA Bumiputera Syari'ah, Visi-Misi, Tujuan, Produk-produk, Struktur Organisasi, Mekanisme kerja serta kebijakan-kebijakan dalam produk asuransi syari'ah kendaraan mobil.

Pada bab ini penulis akan memaparkan apa saja yang ditemukan penulis yang berkaitan dengan pengelolaan *partial loss* dan *third party* asuransi syari'ah kendaraan mobil selama penelitian di PT. BUMIDA Bumiputera Syari'ah serta fenomena-fenomena yang berkaitan dengan asuransi syari'ah kendaraan mobil sesuai dengan fakta di lapangan.

Bab ini berisi data hasil penelitian di PT. BUMIDA Bumiputera Syari'ah pada produk asuransi kendaraan mobil yang dianalisis sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini merupakan inti dari penelitian dengan menguraikan data-data yang telah diolah sehingga terlihat hasil akhir dari penelitian ini.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dalam Bab sebelumnya serta saran-saran yang direkomendasikan penulis untuk instansi terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini meliputi landasan teori, dimana dalam pembahasan ini dijelaskan beberapa penjelasan mengenai fiqh keuangan islam dan asuransi syari'ah secara umum yang meliputi konsep, landasan hukumnya serta manfaat asuransi. Asuransi kerugian yang menerangkan prinsip-prinsip dalam asuransi kerugian. Asuransi Syari'ah kendaraan bermotor yang menerangkan tentang mekanismenya. Disini di sertakan pula fatwa DSN yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga, Masalah tersebut dibahas dengan maksud memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori dasar masalah yang menjadi pandangan dalam penelitian ini.

A. Teori Fiqh Keuangan Islam

1. Dasar Fiqh Keuangan Islam

Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Ruang lingkup fiqh adalah pada hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, seperti: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah (boleh). Hukum-hukum fiqh terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah, dan urusan muamalah dalam kaitannya dengan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya. Pengertian fiqh berbeda dengan pengertian syariah. Syariah adalah agama atau hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatur kehidupan manusia. Perbedaan yang paling mendasar antara fiqh dan *syari'ah* adalah syariah itu berupa wahyu ilahy, sedangkan fiqh merupakan hasil *ijtihad* (tafsiran) manusia yang ditafsirkan dari *wahyu ilahy*, berdasarkan pemahamannya tentang dimensi praktis dalam syariah.¹⁸

¹⁸ Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Azma 2010) hal 2-3

Ruang lingkup fiqh mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam kajian fiqh sering disebut dalam bahasa arab, dengan istilah *iqtishady*. *Iqtishady* (ekonomi) adalah suatu cara bagaimana individu dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara berbagai alternatif pemakaian atas alat-alat pemuas kebutuhan yang tersedia, sehingga kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi oleh manusia dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas.¹⁹

Fiqh ekonomi (*fiqh iqtishady*) dalam Islam, mencakup tentang aturan-aturan atau rambu-rambu yang diperoleh dari hasil *ijtihad* manusia yang didasarkan pada wahyu *Ilahi* (*Al-Qur'an dan Al-Hadist*), berkenaan dengan bagaimana manusia (individu-individu dan masyarakat) dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dengan membuat pilihan-pilihan dalam menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia. Kajian fiqh ekonomi terfokus pada bidang-bidang yang ada dalam ilmu ekonomi, yaitu peraturan mengenai hak milik individu, teori produksi, teori konsumsi, dan berbagai prinsip-prinsip ekonomi yang ada di dalamnya, seperti prinsip keadilan, prinsip berbuat kebaikan (*ihsan*), prinsip pertanggungjawaban (uliyah), prinsip kecukupan (*kifayah*), prinsip keseimbangan (*wasathiyah*), prinsip realistik, prinsip kejujuran, dan sebagainya.

Fiqh Islam secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu *dalil naqly* berupa Al-Qur'an dan Al-Hadist, dan *dalil aqly* berupa akal (*ijtihad*). Penetapan sumber fiqh Islam ke dalam tiga sumber, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadist, dan akal (*ijtihad*).

2. Kaidah Fiqh Dalam Transaksi Ekonomi

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqh yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fiqh muamalah. Kaidah fiqh

¹⁹ Mas'adi Ghufroon, *Fiqh muamalah Kontekstual*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2002) hal 3-6

muamalah adalah hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.²⁰. Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam, maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam.

Kaidah fiqh dalam muamalah di atas memberikan arti bahwa dalam kegiatan muamalah yang notabene urusan ke-dunia-an, manusia diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya.

Efek yang timbul dari kaidah fiqh muamalah di atas adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum muamalah, termasuk juga hukum ekonomi. Ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah Islam belum ada/dikenal, diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam.

Husein Shahhathah (Al Ustadz Univ. Al ahzar Cairo) dalam buku *Al Itizām bi Dawābith Asy Syar'iah Fil Muāmalāt Māliyah* (2002) mengatakan “ fiqh muamalah ekonomi menduduki posisi yang sangat penting dalam islam. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalat, karena itu fiqh muamalat wajib di pelajari oleh setiap muslim.

²⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 21/DSN-MUI/X/2001, tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah*.

Husein Shahhathah, selanjutnya menulis “Dalam bidang muamalat ini seorang muslim berkewajiban memahami bagaimana ia bermuamalat sebagai kepatuhan kepada syariat Allah SWT, jika ia tidak memahami muamalat maliyah maka ia akan terperosok kepada sesuatu yang di haramkan atau syubhat tanpa ia sadari, seorang muslim yang bertaqwa dan takut kepada Allah SWT harus berupaya keras menjadikan muamalahnya sebagai amal sholeh dan ikhlas untuk Allah SWT semata. Memahami/Mengatahui hukum muamalah maliyah wajib bagi setiap muslim, namun untuk menjadi Ahli (*expert*) dalam bidang ini hukumnya *fardlu kifayah*,²¹ Oleh karena itu Khalifah Umar bin Khattab berkeliling pasar dan berkata “*Tidak boleh berjual beli di pasar kita, kecuali orang yang benar-benar telah mengerti fiqh (Muamalat) dalam Agama Islam*” (H.R.Tarmidzi)

Perundang-undangan antara adanya teks hukum dan tidak²²

Di antara pilar-pilar Islam adalah perundang-undangan, dimana yang di maksudkan denganya adalah aspek yang mendisiplinkan perjalanan kehidupan islam dengan sejumlah hukum-hukum syariat praktis yang mengatur hubungan manusia satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan dan menjelaskan apa yang di cintai Allah SWT dari mereka dan untuk mereka, serta menjelaskan apa yang di benciNya

Telah di ketahui oleh pengkaji islam, bahwa islam tidak memberikan nash (teks hukum) dalam setiap masalah. Akan tetapi disana terdapat beberapa hal yang telah di jelaskan secara global dan ada juga beberapa hal yang di diamkannya serta tidak berkomentar apapun tentangnya.

Abu Darda telah meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda: “*Apa yang telah Allah halalkan dalam kitabNya maka ia merupakan sesuatu yang halal, dan apa yang telah Allah haramkan maka ia merupakan sesuatu yang haram, dan apa yang didiamkannya merupakan wilayah pema’afan, maka terimalah*

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari’ah* (Jakarta, Sinar Grafika 2008) hal. 122

²² Yusuf Al Qordhowi, *Sistem Pengetahuan Islam* (Jakarta, Restu Ilahi 2004) hal. 175-177

pema'afanNya, karena Allah tidak mungkin bagiNya untuk melupakan sesuatu”, Kemudian beliau membaca ayat yang artinya (.....*Dan tidaklah Tuhanmu lupa: Maryam, 63*)

Kadangkala Islam menetapkan nash dalam beberapa bidang namun dalam bentuk global, yaitu hanya dengan meletakkan dasar-dasar dan prinsip global serta menggariskan kerangka umum. Ia menyerahkan perincian hal tersebut kepada kerja ijtihad para mujtahidin yang mana mereka memilihkan ketentuan hukum untuk diri mereka sendiri (dan juga orang lain) sesuai dengan kemaslahatan mereka menurut tempat, zaman, dan kondisi mereka.

Ini seperti masalah *takaful* (Asuransi Islam) secara nash Al quran dan As sunah tidak menjelaskan secara terperinci mengenai hal tersebut, tetapi Allah telah bercerita dalam Al quran dengan firman Allah dalam surat yusuf 43-49, Secara ringkas ayat ini bercerita bagaimana Ta'wil mimpi raja mesir yang di jawab oleh Nabi Yusuf supaya bertanam dan hasilnya hendaklah di simpan sebagian sebagai simpanan di masa depan, Sangat jelas dalam ayat ini seolah-olah Allah SWT memberi pelajaran kepada manusia bagaimana kita di anjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan hidup dengan mempersiapkan diri dan memproteksi diri dari kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk.


Syariat Islam tidak mewajibkan kepada kita dalam hal itu dengan bentuk tertentu yang kadang cocok untuk satu masa dan tidak cocok untuk masa yang lain, kadangkala cocok untuk satu negeri tapi tidak cocok untuk negeri lain, Islam tidak ingin umatnya statis pada suatu kondisi melainkan ia membiarkan umatnya untuk keleluasaan dan kebebasan supaya kita dapat berijtihad untuk diri kita dan mengambil inspirasi (*Ilham*) dari orang lain

3. Tujuan Hukum Islam

Hukum islam mempunyai tujuan luhur dan maksud mulia yang sangat di inginkan oleh Allah SWT Sang pembuat syariat yang Maha bijaksana untuk terealisasi dalam kehidupan manusia ²³

Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum syariat memiliki illat hukum yang dapat dipahami dan terkait dengan kemaslahatan (kepentingan/kebaikan). Manusia, dimana pendapat semacam ini telah di sepakati oleh semua ulama islam. Hal tersebut membuktikan bahwa syariat islam memiliki hikmah dan tujuan dalam kaitannya dengan illat hukum yang di syariatkan yang harus di cari dan di pelihara. Di antara tujuan tujuan hukum islam adalah

- 1) Agar interaksi antar manusia berlangsung berdasarkan prinsip atau asas keadilan yang karenanya langit dan bumi tegak, keadilan inilah yang menjadi tujuan semua risalah samawi sebagaimana yang di jelaskan oleh Allah melalui firmanNya dalam surat Al hadid ayat 25




Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan (Al hadid 25).

²³ Ibid hal.179-181

2) Agar supaya terjadi persaudaraan (*ukhuwah*) di antara umat manusia supaya terbentang “jembatan” saling percaya dan saling pengertian (*tafahum*) dan supaya hilang berbagai penyebab perselisihan. Dan yang demikian itu dapat terwujud dengan menentukan hak dan kewajiban, menjelaskan rukun dan syarat muamalat (interaksi bisnis) dan melarang kedholiman, penipuan, dan manipulasi transaksi. Oleh karena itu hukum islam memberikan hak kepada setiap pemiliknya, sehingga dengannya jiwa menjadi tenteram, kesucian, kehormatan, dan harta benda menjadi terpelihara, serta hubungan bisnis akan menjadi mantab berdasarkan pada prinsip dasar yang kokoh.


3) Menjaga kemaslahatan umat manusia dengan mencakup tiga peringkatnya. Primer (Orang tidak dapat hidup tanpanya), Sekunder (Orang akan mengalami kesulitan dan kesempitan tanpanya). Tersier (Dengannya kehidupan manusia menjadi sempurna, sejahtera, dapat berlangsung dalam cara hidup yang lebih utama serta dalam kebiasaan dan kondisi yang terbaik)

4) Supaya manusia dapat berkonsentrasi, setelah merasa terancam dalam bisnis dan kegiatan jual beli mereka, serta terancam dalam seluruh interaksi fisik dan kemanusiaanya. Untuk melaksanakan risalah mereka di muka bumi ini, yaitu untuk menyeru dunia kepada risalah Allah SWT yang telah di jadikan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dimana tujuan risalah itu adalah kebenaran, kebaikan, dan kemuliaan akhlak



Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al maidah 90)

- 3) Dalam asuransi niaga terdapat jenis tambahan dan hutang. Suatu kerjasama (join) jika premi di bayarkan kepada pemegang polis atau ahli warisnya melebihi jumlah asal yang dibayarkan maka hal itu terkategori riba fadhil. Pemegang polis harus membayar kepada penerima premi setelah beberapa waktu, hal itu menjadi riba nasiah, dan keduanya di haramkan
- 4) Asuransi niaga merupakan bentuk taruhan yang di haramkan karena setiap pihak berada pada posisi ketidakpastian, ketidakjelasan, dan perjudian. Syariat islam tidak memperbolehkan adanya taruhan
- 5) Dalam transaksi asuransi niaga terdapat pengambilan harta orang lain tanpa ganti. Mengambil harta tanpa ganti di haramkan, sesuai dengan keumuman pemahaman firman Allah SWT





Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(An nisa 29)

- 6) Dalam transaksi asuransi niaga terdapat pemaksaan terhadap apa yang tidak di haruskan oleh agama. Penerima polis bukanlah resiko dan penyebab terjadinya resiko. Penerimaan premi hanya berdasarkan kalkulasi peristiwa yang mungkin di hadapi nasabah, penerima polis tidak berkorban dalam arti aktivitas bagi pembayar polis. Inilah yang menyebabkan asuransi jenis ini haram.

b) Asuransi Koperatif

Asuransi ini di bolehkan oleh perkumpulan ulama Saudi Arabia melalui ketetapan nomor 51 pada tanggal 04-04-1398 H. Praktek ini juga di setuju oleh perkumpulan fikih Islam melalui Muktamar 1 yang di selenggarakan pada bulan sya'ban tahun 1398 H. Legalitasnya di dasarkan beberapa alasan antara lain,:

- 1)Asuransi koperatif termasuk transaksi donasi (*kontributif*) yang dimaksudan untuk menciptakan kerja sama dalam mencegah terjadinya bahaya dengan adanya usaha bersama dalam memikul tanggung jawab ketika bahaya itu datang. Hal ini di lakukan dengan cara mengumpulkan uang yang di khususkan sebagai cadangan bagi kemungkinan datangnya bahaya itu, perkumpulan asuransi koperatif tidak memiliki tujuan perniagaan atau mencari keuntungan dengan mediasi harta orang lain, mereka hanya bermaksud untuk saling berbagi kesedihan di antara mereka dan kerja sama untuk memikul suatu musibah

- 2) Asuransi koperatif terbebas dari praktek *riba*, baik *riba fadl* maupun *riba nasiah*. Transaksi yang dilakukan oleh penanam saham bukanlah *riba* dan mereka tidak menanamkan modal melalui angsuran yang dikumpulkan dengan praktek *riba*
- 3) Asuransi koperatif tidak menyebabkan ketidaktahuan para penanam saham melalui limitasi nilai guna yang dikembalikan kepada mereka. Kedua belah pihak saling memberikan kontribusi dan itu akan menghilangkan ketidaktahuan, ketidakjelasan, dan juga perjudian dalam asuransi koperatif
- 4) Kelompok penanam modal atau orang yang masuk dalam kategori ini menanamkan investasi yang dilakukan secara bertahap. Tujuannya adalah untuk merealisasikan semangat kerjasama, baik hal itu dilakukan dengan pemberian kontribusi (Donasi) atau penerimaan upah tertentu.

Sedangkan transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang disebabkan oleh faktor: haram zatnya (objek transaksinya), haram selain zatnya (cara bertransaksi-nya), tidak sah/lengkap akadnya.

a) Haram Zatnya (Objek Transaksinya).

Dalam Islam, terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai obyek transaksi yang diharamkan, seperti minuman keras, daging babi, dan sebagainya. Oleh karena itu melakukan transaksi yang berhubungan dengan obyek yang diharamkan tersebut juga diharamkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih: setiap apa yang diharamkan atas obyeknya, maka diharamkan pula atas usaha dalam mendapatkannya. Kaidah ini juga memberikan dampak bahwa setiap obyek haram yang didapatkan dengan cara yang baik/halal, maka tidak akan merubah obyek haram tersebut menjadi halal.

b) Haram Selain Zatnya (Cara Bertransaksi-nya).

Ada beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam yang disebabkan oleh cara bertransaksi-nya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu: *tadlis* (penipuan), *ikhtikar* (rekayasa pasar dalam *supply*), *bai najasy* (rekayasa pasar dalam demand), *taghrir* (ketidakpastian), dan *riba* (tambahan).

Tadlis adalah sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain (*unknown to one party*) dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan atas informasi tersebut. Hal ini jelas-jelas dilarang dalam Islam, karena melanggar prinsip sama-sama ridl). Informasi yang disembunyikan tersebut bisa berbentuk kuantitas (*quantity*), kualitas (*quality*), harga (*price*), ataupun waktu penyerahan (*time of delivery*) atas objek yang ditransaksikan.

Ikhtikar adalah sebuah situasi di mana produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* (penawaran) agar harga produk yang dijualnya naik. *Ikhtikar* ini biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier* (hambatan masuk pasar), yakni menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli), kemudian mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun stock (persediaan), sehingga terjadi kenaikan harga yang cukup tajam di pasar. Ketika harga telah naik, produsen tersebut akan menjual barang tersebut dengan mengambil keuntungan yang melimpah.

Bai Najasy adalah sebuah situasi di mana konsumen/pembeli menciptakan *demand* (permintaan) palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini biasanya terjadi dalam bursa saham (praktek goreng-menggoreng saham). Cara yang bisa ditempuh bermacam-macam, seperti menyebarkan isu, melakukan order pembelian, dan sebagainya. Ketika harga telah naik maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang yang sudah dibeli, sehingga akan mendapatkan keuntungan yang besar.

Taghrir adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. *Taghrir* terjadi bila pihak yang bertransaksi merubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Dalam hal ini ada beberapa hal yang bersifat tidak pasti, yaitu kuantitas (*quantity*), kualitas (*quality*), harga (*price*), ataupun waktu penyerahan (*time of delivery*) atas objek yang ditransaksikan.

Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis, baik transaksi hutang piutang maupun jual beli. *Riba* dalam hutang piutang dimaksudkan untuk meminta kelebihan tertentu atas utang yang dipinjamkan pada saat awal transaksi (*riba qard*), atau memberikan tambahan pembayaran atas utang yang tidak bisa dikembalikan pada waktu jatuh tempo (*riba jahiliyah*). *Riba* dalam jual beli dikenakan atas pertukaran dua barang sejenis dengan timbangan/takaran yang berbeda (*riba fadl*), atau memberikan tambahan atas barang yang diserahkan kemudian (*riba nasiah*).

Adapun tahap-tahap pengharaman *riba* dalam al-Quran adalah sebagai berikut:

Tahap 1: Allah menurunkan Q.S. Al-Rum (30): 39.

Pada tahap ini, al-Quran menolak anggapan bahwa pinjaman *riba* yang pada bentuk lahirnya seolah-olah menolong terhadap mereka yang membutuhkan sebagai suatu perbuatan *taqarrub* kepada Allah.

Tahap 2: Allah menurunkan Q.S. Al-Nisa' (4): 161

Pada tahap ini, al-Quran menggambarkan *riba* sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan *riba*.

Tahap 3: Allah menurunkan Q.S. Ali 'Imran (3): 130

Dalam ayat ini Allah melarang orang mukmin memakan riba yang berlipat-ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa turunnya wahyu tersebut. Sehingga ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktek pembungaan uang pada saat itu.

Tahap 4: Allah menurunkan Q.S. Al-Baqarah (2): 275-279.

Ayat-ayat ini dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba, pada tahun 9 Hijriah, dan juga ayat tentang hukum yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi, yaitu tiga bulan sebelum Nabi wafat.²⁵

Tidak Sah/Lengkap Akadnya Setiap transaksi yang tidak sah/lengkap akadnya, maka transaksi itu dilarang dalam Islam. Ketidaksahan/lengkapan suatu transaksi bisa disebabkan oleh: rukun (terdiri dari pelaku, objek, dan *ijab kabul*) dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadi (dua akad yang saling berkaitan), atau terjadi *two in one* (dua akad sekaligus). Bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. *Two in one* terjadi bila suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) akad man yang harus digunakan.²⁶

B. Asuransi Syariah

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Tahrim al-Riba Tanzim Iqtisādi*, cet. 2. (Riyad, al-Dar al-Su'udiyah 1985), hal. 33

²⁶ Al-Gharyani Ash-Shādiq Abdurrahman, *Transaksi Yang Dilarang Dalam Syariah Islam Dan Konsep Dasar Larangan Dan Analisa Terhadap Beberapa Transaksi Yang Diharamkan* (Azzahra University, 2011) hal 1-25

Dalam menterjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful* (bahasa Arab), *ta'min* (bahasa Arab) dan *Islamic Insurance* (bahasa Inggris). Namun dalam praktiknya istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah *takaful*. Istilah *takaful* ini pertama kali digunakan oleh Dar Al-Mal Al-Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam di Genewa yang berdiri pada tahun 1983.²⁷

Kata *Takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Dalam ilmu tashrif atau sharaf, *takaful* ini termasuk dalam barisan *bina muta'aadi*, yaitu *tafaa'ala*, artinya saling menanggung. Ada juga yang menerjemahkannya dengan makna saling menjamin. *Takaful* adalah kata benda yang berasal dari kata kerja bahasa Arab '*kafal*' artinya memperhatikan kebutuhan seseorang.²⁸

Secara struktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih mengindikasikan pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional). Baru ada peraturan yang secara tegas menjelaskan asuransi syariah pada Surat Keputusan Direktur jendral Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 /Pmk.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.

Sumber hukum asuransi syariah adalah Al-Qur'an, sunnah, ijma, qiyas, dan fatwa DSN MUI. Karena itu modus operasi asuransi syariah selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menetapkan prinsip-prinsip, praktik, dan operasional dari asuransi syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah

²⁷ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Kencana 2006), hal. 138

²⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta, GIP, 2004), hal. 13

syariah islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan fiqh islam. Karena itu, asuransi syariah mendasarkan diri pada prinsip kejelasan dan kepastian, sehingga kejelasan yang meyakinkan kepada peserta asuransi dengan akad secara syariah antara perusahaan dengan peserta asuransi, baik yang akadnya jual beli ataupun tolong-menolong.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 39/DSN-MUI/X/2002, tentang Asuransi Haji.

Para ulama dan ahli ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah ditegakkan atas empat prinsip utama yaitu:

- 1) Saling bertanggung jawab

Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi syari'ah memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

- 2) Saling Bekerja Sama Atau Saling Membantu

Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Dengan prinsip ini maka asuransi syari'ah merealisasikan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam Al-Sunnah tentang kewajiban hidup bersama dan saling menolong di antara sesama umat manusia.

3) Saling Melindungi Penderitaan Satu Sama Lain

Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi syari'ah akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Dengan begitu maka asuransi syari'ah merealisasikan perintah Allah dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam al-Sunnah tentang kewajiban saling melindungi di antara sesama warga masyarakat.

4) Menghindari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.

Beberapa indikator dan kriteria yang menentukan usaha asuransi sesuai syariah atau tidak, yaitu harus dipastikan terhindar dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.

a) *Gharar* (*uncertainty*) atau ketidakpastian

Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis. Secara konvensional, kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Dalam konsep syariah keadaan ini akan lain karena akad yang digunakan adalah akad *takafuli* atau tolong-menolong dan

saling menjamin di mana semua peserta asuransi menjadi penolong/ penjamin satu sama lainnya.²⁹

b) Maisir (*gambling*/untung-untungan)

Maisir (gambling/untung-untungan) artinya ada salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang disetornya. Sedangkan, keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar. Dalam konsep takaful, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta,

c) Unsur *riba*

Unsur *riba* tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep takaful dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil yaitu *mudharabah* atau *musyarakah*.

Bunga (*Riba*) dalam pengelolaan premi asuransi tidak sesuai dengan prinsip dasar transaksi syariah sebagaimana ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 Desember 2003 yang menyatakan bahwa bunga termasuk dalam kategori *riba*. Fatwa tentang bunga adalah *riba* bukanlah wacana baru bagi umat Islam, karena sebelumnya MUI telah beberapa kali mencetuskan wacana tersebut. Fatwa yang pertama dikeluarkan pada tahun 1990 yang diikuti dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia, dan yang kedua

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), hlm.148

pada tahun 2000 di mana Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa bahwa penerapan suku bunga bertentangan dengan syariah Islam³⁰

Ali khofif, dalam masalah asuransi berpendapat, apa yang terdapat dalam asuransi merupakan sesuatu yang di perbolehkan dengan sebab-sebab dan argumen-argumen sebagai berikut³¹

- 1) Akad asuransi merupakan akad kontemporer yang tidak ditemui pada zaman ulama terdahulu, dan tidak di dapatkan nash yang secara jelas mengharamkannya dan hukum asal dalam bermuamalah adalah mubah
- 2) Sebuah akad yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan tidak meninggalkan dhoror dibelakangnya, sepanjang disana terdapat masalah maka tetaplah hukum Allah SWT
- 3) Asuransi telah menjadi kebiasaan masyarakat dewasa ini, dan dapat mendatangkan masalah bagi pribadi atau masyarakat secara umum ‘urf merupakan salah satu instrument untuk menetapkan sebuah hukum
- 4) Kebutuhan telah menyeret masyarakat untuk menggunakannya, bahkan mendekati kebutuhan dhorurot dan tidak ada tasybih di dalamnya
- 5) Klaim yang di janjikan pihak perusahaan asuransi bersifat mengikat, perusahaan akan memenuhi kewajiban itu jika terjadi kerusakan

1. Produk Asuransi Kerugian Syari'ah

³⁰ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cetakan ke-3, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 103

³¹ Abdul Sami Al Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam (Muqowwamāt Al iqtishādī Al Islāmi)* Kairo Mesir Maktabah Wahbah, 1990, (Di terjem. Dimyauddin Djuwaini) hal.115

Macam produk asuransi syari'ah: pertama, takaful keluarga (asuransi jiwa Islam), produk ini memberikan pertanggungan untuk partisipasi oleh individu atau badan-badan usaha dalam jangka panjang dan batas waktunya pada umumnya berkisar dari 10 sampai 40 tahun. Kedua, Takaful umum (asuransi kerugian Islam), produk ini menawarkan perlindungan atau jaminan terhadap resiko-resiko yang bersifat umum untuk perusahaan-perusahaan atau individu-individu (para partisipan). Ketiga, retakaful (reasuransi Islam), menawarkan jaminan untuk perusahaan Takaful terhadap berbagai resiko, kerugian, atau penipisan modal dan cadangan yang disebabkan oleh pembukaan klaim yang tinggi.

Produk takaful keluarga (asuransi jiwa Islam) terdiri dari produk-produk individu dan produk-produk kumpulan. Produk-produk individu terdiri dari produk-produk yang ada unsur tabungan dan yang tidak ada unsur tabungan. Produk-produk yang ada unsur tabungan meliputi: takaful dana investasi, takaful dana siswa, takaful dana haji dan takaful takaful dana jabatan. Sedangkan produk yang tidak ada unsur tabungan meliputi: takaful kesehatan individu, takaful kecelakaan diri individu, dan takaful al-khairat individu. Produk-produk kumpulan meliputi: takaful kecelakaan diri kumpulan, takaful kecelakaan siswa, takaful wisata dan perjalanan, takaful pembiayaan, takaful majlis taklim, takaful al-khairat, takaful medicare, takaful al-khairat plus tabungan haji (takaful iuran haji), dan takaful perjalanan haji dan umrah.³²

Produk takaful umum (asuransi kerugian Islam) terdiri dari produk-produk *simple risk*, produk-produk *mega risk* dan takaful aneka. Produk-produk *simple risk* meliputi: takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, dan takaful kecelakaan diri. Sedangkan produk-produk *mega risk* meliputi: takaful kebakaran (*industrial risk*), takaful rekayasa (*engineering insurance*) terdiri dari takaful risiko pembangunan, takaful resiko pemasangan, takaful mesin-mesin, takaful peralatan elektronik., *takaful* pengangkutan (laut, udara, darat dan uang), *takaful surety bond*, *takaful* rangka kapal,

³² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta, GIP, 2004), hal. 636-658

takaful energi dan *takaful* tanggung gugat. Sedangkan *takaful* aneka yang memberikan perlindungan akibat resiko yang tidak dapat ditutup polis *takaful* yang telah ada, meliputi: *takaful* penyimpanan uang dalam *Box*, *takaful* tanggung gugat, *takaful* jaminan ketidakjujuran, *takaful* kebongkaran, *takaful* ATM, dan *takaful* lampu reklame.³³

2. Underwriting Pada Asuransi Syariah

Underwriting Proses penaksiran/ penilaian dan penggolongan derajat risiko yang terkait pada calon tertanggung, serta pembuatan keputusan untuk menerima atau menolak resiko tersebut. *Underwriting* pada asuransi syariah mempunyai tujuan yang sangat berbeda. Konsep dasarnya adalah memberikan sekema pembagian resiko yang proporsional dan adil di antara peserta yang secara relative homogen. Dengan dasar pemikiran ini, melalui asuransi syariah diharapkan para peserta tolong-menolong satu sama lain disertai dengan perlindungan yang sifatnya mutual, maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan.³⁴

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* pada Asuransi Syaria'ah apabila terjadi *surplus* atau *defisit underwriting* adalah sebagai berikut:

Surplus Underwriting

Jika terdapat surplus *underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

1. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.

³³ Ibid. hal. 659-688

³⁴ Iqbal Muhamad, *Asuransi Syariah Dalam Praktek Upaya Menghilangkan Gharar, Maysir Dan Riba*, (Jakarta, GIP, 2007) hal34-36

2. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
4. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Defisit *Underwriting*

1. Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* (*defisit tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman).
2. Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

3. Premi, Polis, dan Klaim Pada Asuransi Syariah

Premi pada Asuransi Syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan *Tabarru'*. Dana Tabungan adalah dana titipan dari peserta Asuransi Syariah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al mudarabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan *Tabarru'* adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*).

Premi sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru*.
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan. Misalnya, tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur *riba* dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad *mudarabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagikan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru* dapat diinvestasikan.

Dalam setiap perjanjian, perlu dibuat bukti tertulis atau bermaterai tempel sebagaimana diatur dalam aturan bea materai antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Bukti tertulis untuk perjanjian asuransi tersebut disebut polis.

Di dalam polis memuat :

- a. Nomor polis,
- b. Nama dan alamat tertanggung,
- c. Uraian risiko,
- d. Jumlah pertanggungan,
- e. Jangka waktu pertanggungan,
- f. Besar premi dan bea materai,
- g. Bahaya-bahaya yang dijamin,
- h. Khusus untuk polis kendaraan bermotor ditambah dengan nomor polis, nomor rangka (*chasis*) dan nomor mesin kendaraan.

Fungsi polis bagi tertanggung adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikan penanggung jika terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian yang mungkin diderita tertanggung.
2. Sebagai bukti yang kuat (*otentik*) untuk menuntut penanggung.

Fungsi polis bagi perusahaan asuransi, yaitu:

1. Merupakan bukti atau tanda terima premi asuransi dari tertanggung.
2. Merupakan bukti tertulis atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung jika terjadi suatu peristiwa yang merugikan tertanggung.
3. Merupakan bukti yang kuat (*otentik*) untuk menolak klaim atau tuntutan bila terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam polis.

Kerugian atau kerusakan yang diderita oleh tertanggung terhadap obyek yang dipertanggungkannya yang diakibatkan oleh resiko yang dijamin di dalam polis. Permintaan atau pemberitahuan atas hak seseorang untuk mendapatkan penggantian dari perusahaan Asuransi atas suatu kejadian yang menyebabkan kerugian yang ditanggung/dilidungi oleh polis.

Recovery Klaim

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati di awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

4. Klaim atas akad *tabarru* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

C. Asuransi Kendaraan Mobil

Asuransi yang dikenal di Indonesia antara lain asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan asuransi kesehatan. Asuransi kerugian adalah asuransi yang melindungi harta benda misalnya rumah beserta isinya, apartemen, mobil dan lain-lain. Asuransi mobil ditujukan untuk melindungi dari berbagai ancaman bahaya yang tidak terduga misalnya tabrakan, pencurian beberapa bagian mobil atau bahkan mobil itu sendiri yang dicuri. Dengan melindungi mobil dengan asuransi, kita dapat mengendarai mobil dengan rasa tenang dan aman ke manapun bepergian.

1) Jenis perlindungan asuransi mobil terdiri dari: ³⁵

a) Asuransi Gabungan (*Comprehensive*) atau *All Risk*

Asuransi mobil *All Risk* Menjamin kerugian akibat dari kecelakaan besar dan kecil atau kehilangan perlengkapan tambahan dengan pemaksaan/perusakan atau kendaraan hilang. Asuransi mobil jenis ini meng-cover semua resiko yang terjadi pada kendaraan mobil. Dari kehilangan, tertabrak, kerusakan, terorisme, ban hilang, kaca spion hilang, menabrak mobil orang lain (*Third Party Liability - TPL*) dll. Nilai pertanggungannya tergantung masing-masing perusahaan asuransi. Misalnya, ada perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungangan *Third Party Liability* 5 juta per kejadian, ada juga yang memberikan sampai 25 juta per kejadian. Kita harus mencermati paket-paket yang ditawarkan. Cari yang paling bagus perlindungannya menurut Kita. Untuk premi Asuransi Mobil *All Risk* yang harus Kita bayar, biasanya berkisar antara 2% sampai 3% dari harga mobil. Jadi kalau harga mobil Kita 50 juta, Kita harus membayar antara 1 sampai 1,5 juta rupiah per tahun. Kerugian sebagian

³⁵ Lihat <http://www.asuransi-mobil.com/definisi-dan-manfaat-asuransi-mobil.htm>, Diakses pada hari minggu 11 maret 2012 Pukul. 08.00

(*Partial Loss*) dapat terjadi karena kehilangan (*Partial Loss Stolen*) atau tabrakan (*Partial Loss Accident*) atau oleh kejadian yang dijamin dalam polis. Kerugian sebagian atas objek pertanggungan yang diasuransikan, dimana nilai kerugian tidak lebih dari 75% harga pertanggungan.

b) Asuransi Kerugian Total (*Total Loss Only/TLO*)

Asuransi mobil *Total Loss Only (TLO)* Menjamin kerugian akibat dari kecelakaan dengan minimum kerusakan 75% dari harga pertanggungan atau kendaraan hilang. Asuransi mobil jenis ini meng-cover hanya apabila mobil nasabah hilang atau mengalami kerusakan minimal 75% hingga tidak dapat digunakan lagi. Apabila mobil nasabah mengalami kecelakaan dan kerusakan mobilnya sampai 75%, penanggung (perusahaan asuransi) akan membayar klaim nasabah tersebut. Ada juga perusahaan asuransi yang memaketkan asuransi mobil jenis TLO ini, misalnya digabungkan dengan TPL (*Third Party Liability*). Premi asuransi mobil jenis TLO ini berada di kisaran 1% dari harga mobil, ada yang kurang dan ada yang lebih dari 1%. **Kerugian Total (*Total Loss*)** dapat terjadi karena kehilangan (*Total Loss Stolen*) atau tabrakan (*Total Loss Accident*) atau kejadian yang dijamin dalam polis. Kerugian secara keseluruhan atas objek pertanggungan yang diasuransikan, dimana nilai kerugian mencapai 75% harga pertanggungan.³⁶


2) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga (*Third Party*)

Disamping perlindungan dasar seperti di atas, asuransi mobil juga menyediakan perluasan asuransi misalnya Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dan penumpang, huru-hara (*Strike, Riot and Civil Commotion*), Bencana Alam (*Act of God*), dll.

Para penanggung yang menjadi anggota *agreement* ini sepakat bahwa apabila dua pengendara mobil terlibat dalam suatu kecelakaan, dan kecelakaan itu

³⁶ Ibid <http://www.asuransi-mobil.com/definisi-dan-manfaat-asuransi-mobil.htm>

menyebabkan orang ketiga mengalami luka-luka, maka klaim pihak ketiga tersebut akan ditanggung bersama oleh para penanggung yang menjadi anggota *agreement* itu.



BAB III

PROFIL PT. BUMIDA BUMIPUTERA SYARIAH

A. Sejarah PT. Bumida Syariah³⁷

PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967 memperoleh ijin operasional dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan RI melalui surat No. KEP.350/DJM/111.3/7/1973 tanggal 24 juli 1973 dan di perpanjang sesuai keputusan Menteri Keuangan tahun 1986. Bumida menuju cita-cita menjadi peusahaan asuransi umum yang memberikan nilai lebih bagi stakeholder.

Sedangkan untuk UNIT SYARIAH (BUMIDA BUMIPUTERA SYARIAH) memperoleh izin pendirian sejak 19 Februari 2004 sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-075/KM.6/2004. Secara resmi beroperasi sejak bulan April 2004.

³⁷ Lihat http://www.bumida.co.id/index.php/main_ind/about/, Diakses pada hari minggu 11 maret 2012 Pukul. 08.00

Bumida Syariah merupakan anggota serta Mitra Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), anggota Konsorsium asuransi Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Konsorsium Bank muamalat Indonesia (BMI).

Didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh Drs. H.I.K. Suprakto dan Mohamad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Pebruari 1970.

Visi

Tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang lebih sehat dan 10 besar asuransi umum.

Misi

Mewujudkan organisasi yang prima, bisnis yang berkualitas dan sinergi yang terpadu dengan bumiputera group.

Nilai –nilai Dasar

1. Berkualitas

Membangun SDM merupakan kunci pokok eksistensi dan kelanjutan perkembangan Perusahaan ke depan. Dengan SDM yang berkualitas; Perusahaan mampu menghadirkan kualitas produk dan pelayanan terbaik, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga integritas dan moralitas usaha menuju *Good Coporate Governance*.

2. Dipercaya

Komitmen yang tinggi untuk membangun SDM berkualitas, inovasi dan diferensiasi produk, pelayanan yang optimal dengan dukungan teknologi informasi yang andal, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas stake holder terhadap Perusahaan.

3. Menguntungkan

Kepercayaan dan loyalitas stake holder terhadap Perusahaan akan menghasilkan manfaat yang saling menguntungkan, bukan hanya dinikmati oleh share holder, tetapi juga oleh pemegang polis, karyawan dan semua pihak yang berkepentingan terhadap Perusahaan

Falsafah Dasar

1. Idealisme

Senantiasa memelihara semangat dan nilai-nilai kejuangan bangsa dalam upaya meningkatkan martabat dan kesejahteraan bangsa melalui asuransi

2. Kebersamaan

Senantiasa memelihara dan meningkatkan nilai-nilai nasionalisme dan kejuangan dengan semangat kebersamaan menghadapi era globalisasi, melalui upaya sinergi dan optimalisasi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

3. Profesionalisme

Memiliki kemampuan mengelola bisnis asuransi umum secara profesional, dengan dukungan SDM yang berwawasan dan berpengetahuan luas, didukung dengan keterampilan tinggi serta senantiasa memberikan pelayanan prima kepada nasabah.

Budaya Perusahaan

- Berani Berubah dan Berbeda
- Ulet dan Pantang Menyerah
- Menghargai Nasabah
- Inovatif dan Aktif
- Disiplin dan Taat Prosedur
- Amanah dan Tidak Ingkar Janji
- Kebanggaan dan Kebersamaan
- Orientasi pada Target dan Waktu

B. Struktur Organisasi PT.Bumida Bumiputera Syariah

BUMIDA Bumiputera Syariah dalam operasionalnya didukung oleh personil yang memiliki keahlian di bidangnya, serta tenaga pemasar yang tersebar luas di berbagai jaringan perkantoran syariah³⁸

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: I Dewa Putu Bagus Supratman
Komisaris	: H.M Ridwan Sadjadi, SE, AAAI-J
Komisaris	: drh. Constant Karma

Dewan Direksi

Direktur Utama	: H. Sutikno, S.Sos, MM
Wakil Direktur Utama Teknik dan SDM	: drh. H. Julian Noor, MM, AAAI-K

³⁸ Ibid http://www.bumida.co.id/index.php/main_ind/about/

Direktur Keuangan dan Investasi : Alinurdin, SH, MM
Direktur Pemasaran : Joko Hananto, ST, MM

Kepala Divisi

Kepala Divisi Keuangan : David Apriandi E, SE, AAAI-K
Kepala Divisi SDM dan Logistik : Gunawan Priyahutama, SE
Kepala Divisi Pemasaran Non Group : H.M. Basri, SE
Kepala Divisi Pemasaran Group : S.H. Saputro
Kepala Divisi Teknik : Achmad Sudiary Dalimunthe, AAI=K

Dewan Pengawas Syariah

Sesuai Surat Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tanggal 4 September 2003 No. U-167/DSN-MUI/IX/2003, susunan Dewan Pengawas Syariah Bumida Bumiputera Syariah adalah sebagai berikut :

Ketua : H. Endy M. Astiwara, MA, AAAI-J
Anggota : DR. KH. Surahman Hidayat, MA
: DR. KH. Ahzami Samiun Jazuli, MA

C. Struktur Permodalan

Kepemilikan Perusahaan sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimiliki oleh AJB Bumiputera 1912 sebesar 99,29 % dan PT Eurasia Wisata 0,71 %. Struktur permodalan Perusahaan telah dipenuhi, sesuai ketentuan modal setor minimum yang dipersyaratkan dalam UU No. 2 Tahun 1992,

dari Rp 25 M menjadi Rp 100 M. Untuk Bumida Syariah, sejak awal tahun 2009 modal disetor yang dipisahkan dari modal induknya dari Rp 12,5 M, kemudian Tahun 2010 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2008 telah memenuhi persyaratan modal minimum sebesar 25 M.³⁹

Dukungan Reasuransi dan Mitra Asuransi

Didukung oleh beberapa Perusahaan Reasuransi dalam negeri meliputi:

- ❖ Reasuransi Internasional Indonesia (Reindo) Syariah
- ❖ Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre) Syariah
- ❖ Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein) Syariah

D. Produk Asuransi PT. BUMIDA Bumiputera Syariah

1) Produk Umum Syariah⁴⁰

a) Asuransi Kebakaran Syariah (*Fire Insurance*)

Merupakan asuransi yang memberikan jaminan terhadap property yang menjadi kepentingan nasabah / PEMDA, baik asset maupun agunan dari resiko kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan resiko-resiko sejenisnya. Termasuk daslamm kelompok bisnis ini adalah Asuransi Kebakaran Standard (PSAKI) *loss of profit*, *Business Interuption*, *Gempa Bumi Property all risk Insurance* dan *industrial all risk insurance*, dan asuransi kusus resiko pasar

b) Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah (*Motor Vehicle Insurance*)

Asuransi kendaraan bermotor syariah merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kendaraan roda empat, ataupun roda dua, baik yang

³⁹ Ibid http://www.bumida.co.id/index.php/main_ind/about/

⁴⁰ Sumber, Brosur Bumida Bumiputera Syariah

merupakan aset PEMDA maupun kendaraan pribadi karyawan PEMDA dari resiko kehilangan maupun kerusakan baik akibat pencurian maupun kecelakaan

c) Asuransi Rangka Kapal (*Marine Hull Insurance*)

Merupakan asuransi yang menjamin resiko kerugian atas kapal (baik *constructive total loss* maupun *actual total loss*) yang menjadi aset PEMDA, maupun pembelian kapal melalui pembiayaan bank.

d) Asuransi Rekayasa (*Engineering Insurance*)

Termasuk dalam kelompok bisnis ini, antara lain :

1) *Contractor all risk & Erection all risk*

Jaminan atas pekerjaan konstruksi dari kerusakan maupun bencana alam

2) *Machinery Breakdown*

Merupakan jaminan kerusakan mesin-mesin pabrik, generator, pembangkit listrik dan sebagainya.

e) Asuransi Kecelakaan Diri Syariah (*Personal Accident Insurance*)

Merupakan asuransi yang menjamin diri peserta dari resiko-resiko kecelakaan diri, baik meninggal dunia, cacat tetap, maupun pengobatan akibat kecelakaan.

f) Asuransi Kesehatan Syariah (*Medical Insurance*)

Asuransi kesehatan Bumida Bumiputera Syariah disusun sedemikian rupa untuk memberikan penggantian terhadap biaya rawat inap maupun pembedahan yang dialami peserta.

g) Asuransi Pembiayaan Syariah (*Financing Insurance*)

Bumida Bumiputera Syariah juga menyelenggarakan program Asuransi Pembiayaan Syariah yaitu asuransi yang menjamin kegagalan pembiayaan (macet) akibat nasabah di PHK dari tempat kerjanya maupun meninggal dunia

h) Asuransi Aneka (*Miscellaneous Insurance*)

Termasuk dalam kelompok bisnis ini adalah :

1) Asuransi Kebongkaran (*Burglary*)

Memberikan jaminan atas resiko kebongkaran pada tempat tinggal, tempat usaha, maupun kantor.

2) Asuransi Papan Reklame (*Billboard Insurance*)

Memberikan perlindungan atas resiko papan reklame maupun tanggung jawab hukum yang mungkin timbul akibat runtuhnya reklame, dan jenis asuransi lainnya.

2) Produk Paketkoe Syariah⁴¹

a) SiswaKoe

Produk SiswaKoe adalah produk asuransi syariah dari Bumiputera Muda (Bumida) yang dikhususkan bagi siswa-siswi TK, SD, SMP, SMU, atau Lembaga Kursus. Dengan premi per siswa yang sangat terjangkau mulai dari Rp. 5.000 per tahun hingga Rp. 20.000 per tahun.

b) MahasiswaKoe

Produk MahasiswaKoe adalah produk asuransi syariah dari Bumiputera Muda (Bumida) yang dikhususkan bagi mahasiswa. Dengan premi per mahasiswa yang sangat terjangkau mulai dari Rp. 5.000 per tahun hingga Rp. 25.000 per tahun.

⁴¹ Lihat http://www.bumida.co.id/index.php/main_ind/product/, Diakses pada hari minggu 11 maret 2012 Pukul. 08.00

c) MobilKoe

Produk MobilKoe adalah produk asuransi syariah dari Bumiputera Muda (Bumida) yang dikhususkan untuk melindungi aset berharga anda berupa mobil pribadi maupun mobil kantor. Persyaratan umum mobil pribadi dan mobil kantor anda berusia antara 1 s/d 6 tahun. Dengan premi mulai dari Rp. 2.557.500 per tahun mobil anda, pengemudi, dan penumpang mobil anda akan diproteksi dari kerugian yang timbul akibat kecelakaan maupun kejahatan.

d) MotorKoe

Produk MotorKoe adalah produk asuransi syariah dari Bumiputera Muda (Bumida) yang dikhususkan untuk melindungi aset berharga anda berupa motor pribadi maupun motor kantor. Bila motor anda atau motor kantor anda berusia 1 s/d 6 tahun dapatkan proteksi motor anda mulai dari premi Rp. 170.000 per tahun. Motor anda, pengemudi dan penumpang motor anda akan diproteksi dari kerugian yang timbul akibat kecelakaan maupun kejahatan.

e) SehatKoe

Bebas memilih klinik/rumah sakit di seluruh dunia, Bebas biaya administrasi dan Kwitansi klaim dapat berupa fotocopy yang dilegalisir merupakan kemudahan yang diberikan dalam asuransi kesehatan dari produk SehatKoe. Mulai dari premi Rp. 160.000 per tahun untuk individu dan Rp. 270.000 per tahun untuk keluarga, anda dan keluarga akan mendapatkan proteksi layanan kesehatan dari asuransi syariah dari Bumiputera Muda (Bumida).

f) SiagaKoe

SiagaKoe adalah produk asuransi syariah dalam memberikan proteksi sebagai akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan bagi anda dan keluarga. Bebas biaya administrasi dan Kwitansi klaim dapat berupa fotocopy yang dilegalisir merupakan kemudahan yang diberikan oleh asuransi syariah Bumiputera Muda (Bumida).

g) RumahKoe

Produk asuransi syariah RumahKoe terbagi dalam 3 klasifikasi, RumahKoe Idaman dengan premi mulai dari Rp. 105.000 per tahun, RumahKoe Asri dengan premi mulai dari Rp. 113.000 per tahun, dan RumahKoe Lux dengan premi mulai dari Rp. 6.640.000 per tahun. Dengan asuransi syariah RumahKoe, rumah dan aset anda diproteksi dari kerugian sebagai akibat yang timbul karena kebakaran, Kebanjiran, Kecurian, Bencana alam, dan Huru hara

E. Operasional *Partial Loss* dan *Third Party*

1. Paket Asuransi MobilKoe

Produk MobilKoe adalah produk asuransi syariah dari Bumiputera Muda (Bumida) yang dikhususkan untuk melindungi aset berharga anda berupa mobil pribadi maupun mobil kantor. Persyaratan umum mobil pribadi dan mobil kantor anda berusia antara 1 s/d 6 tahun. Dengan premi mulai dari Rp. 2.557.500 per tahun mobil anda, pengemudi, dan penumpang mobil anda akan diproteksi dari kerugian yang timbul akibat kecelakaan maupun kejahatan.⁴² Adapun pengertian dari *partial loss* itu sendiri yaitu kerugian pada mobil yang terjadi akibat suatu kecelakaan dan kerugian tersebut dihitung perbagian (*Part*), sedangkan *Third Party* merupakan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga apabila terjadi klaim.

Jenis kendaraan bermotor yang dapat diasuransikan:

- a) Kendaraan Pengangkut Barang
- b) Kendaraan Bermotor Pengangkutan Penumpang (Sedan, Jeep, Landrover, Station Wagon, dan sejenisnya)
- c) Bus Umum, dan sejenisnya

2. Mekanisme Pengajuan Produk Pada Asuransi Kendaraan Bermotor

⁴²Ibid http://www.bumida.co.id/index.php/main_ind/product/

Calon nasabah mengisi SPPA untuk mengetahui kelayakan calon nasabah. Berikut adalah gambar SPPA yang harus di isi apabila akan menjadi nasabah asuransi kendaraan di PT. BUMIDA Bumiputera Syariah Apabila memenuhi syarat maka calon nasabah akan menjadi nasabah bayar premi dan menjadi peserta asuransi syariah kendaraan bermotor di PT. BUMIDA Bumiputera Syariah.⁴³

Gambar 3.1 Surat Permintaan Bumiputera Syariah Kendaraan Bermotor⁴⁴



⁴³ Sumber, Wawancara dengan Mas Agus Subhan

⁴⁴ Sumber, Surat Permintaan Bumida Bumiputera Syariah

FORM PERMOHONAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR SYARIAH

Dengan ini saya dan atau kami mengajukan permohonan penutupan **Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah (Motor Vehicle)** dengan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon : _____
2. Alamat Pemohon : _____
Telepon : _____ HP : _____ Email : _____
3. Informasi Kendaraan : Merk /Type : _____ Kepemilikan : _____
Nomor Polisi : _____ Tahun: _____
Nomor Rangka : _____ Kapasitas : _____
Nomor Mesin : _____ Penggunaan : _____
Jenis Kendaraan : Sedan Minibus Jeep Pick Up Truck Bus Lain-lain _____
Perlengkapan Tambahan (Aksesories) : _____
4. Harga Kendaraan : A) Casco : Rp _____
B) Aksesories : Rp _____
5. Jaminan Asuransi : Standard : All Risk/Comprehensive (PSKBI) + TJH Rp _____
 Total Loss Only (PSKBI)
Perluasan : _____
6. Risiko Sendiri : Standard : _____
Perluasan : _____
7. Jangka Waktu : _____
8. Rate Asuransi : Standard : _____ % per tahun, atau : _____ % per _____
Perluasan : _____ % per tahun, atau : _____ % per _____
9. Premi Asuransi : Standard : Rp _____ Perluasan : Rp _____
Biaya Polis : Rp _____ Biaya Materai : Rp _____
Total Dibayar : Rp _____
10. Sistem Pembayaran : Tunai Bilyet Giro Transfer Bank Lain-lain _____

Informasi Tambahan : Pernahkah Kendaraan Diasuransikan ? Pernah Belum Pernah
Jika Pernah, Kapan ? _____ Di Perusahaan Asuransi Mana ? _____
Pernahkan Anda Menuntut Ganti Kerugian ? Pernah Belum Pernah
Kendaraan dapat Disurvei di : _____

Pernyataan Perjanjian Asuransi Syariah: Saya dan atau kami (Peserta) bersedia membayarkan sejumlah uang sebagai premi kontribusi kepesertaan Asuransi Syariah dan mewakilkan pengelolannya kepada PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Cabang Syariah (Pengelola) berdasarkan akad wakalah bil ujah untuk saling menolong dan membantu peserta yang tertimpa musibah (at-ta'awun). Premi kontribusi yang diberikan akan dialokasikan kedalam kumpulan dana peserta yang bersifat hibah (dana tabaru') sebesar **62,5%** dan sisanya dialokasikan untuk Pengelola sebagai kompensasi biaya pengelolaan (ujroh) sebesar **37,5%**. Peserta memberikan kewenangan kepada Pengelola untuk menginvestasikan dana tabaru' sesuai prinsip syariah, dan apabila terdapat hasil investasi akan dialokasikan sebesar 50% untuk dana tabaru' sedangkan sisanya akan diberikan untuk Pengelola. Setelah periode asuransi berakhir dan apabila terdapat surplus pengelolaan dana tabaru', Peserta menyetujui untuk memberikan insentif kepada Pengelola sebesar 70% dari surplus tersebut dan sisanya akan didistribusikan kepada Peserta sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemohon menyatakan bahwa seluruh keterangan di atas dibuat dengan sejujurnya menurut keadaan yang sebenarnya atau yang seharusnya diketahui, dan menyadari bahwa keterangan tersebut akan digunakan sebagai dasar dari perjanjian ini.

Dibuat di : _____ Tanggal : _____

Pemohon (Nama & Stempel)

Petugas Asuransi (Nama & Kode)

Disetujui Oleh

3. Proses Penanganan Klaim

Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

1. Untuk setiap tuntutan klaim yang di ajukan oleh peserta, Kantor operasional harus segera membuat Laporan Kerugian Sementara (LKS) pada aplikasi modul klaim selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak terjadinya klaim dan setelah diterimanya laporan klaim secara tertulis atau perlisian dari peserta.
2. Apabila nilai kerugian belum bisa di prediksi, maka nilai estimasi kerugian maksimal sementara maksimal yang dicantumkan dalam LKS adalah sebesar nilai pertanggungan dalam polis, dan wajib direvisi atau di sesuaikan dengan nilai kerugian yang mendekati kerugian yang sesungguhnya selambat-lambatnya 3 hari sejak Laporan Kerugian diterima.
3. Dalam waktu 1 hari kerja setelah laporan klaim diterima, maka kantor operasional harus melakukan *survey* klaim langsung ke tempat kejadian.
4. Daalam wakti 1 hari kerja setelah *survey*, maka kantor operasional membuat laporan *survey* dan verifikasi keabsahan klaim untuk dapat menentukan apakah klaim tersebut limit kewenangan kantor operasional atau kantor pusat
5. Dalam hal klaim diatas kewenangan Kantor Operasional Syariah, maka kontor opsional syariah wajib dalam waktu 1hari setelah menyelesaikan laporan *survey* klaim mengirimkan dokumen kepada kantor pusat yaitu :
 - a) LKS beserta revisi LKS
 - b) Laporan Survey Klaim
 - c) Analisa dan pendapat kantor operasional atas klaim tersebut (liable atau tidak liable)
6. Dalam hal pencatatan LKS yang direvisi, tanggal penerbitan LKS harus sesuai dengan tanggal pada saat dilakukan revisi

7. Kepala kantor operasional Syariah harus memastikan setiap pembayaran klaim yang akan dilakukan perusahaan pasti diterima oleh penerima manfaat sesuai dengan identitas peserta yang tercantum dalam polis atau ahli warisnya
8. Pembayaran klaim harus di lengkapi dengan tanda terima klaim oleh peserta sesuai dengan nilai klaim yang tercantum di dalam LKP
9. Kantor operasional bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen klaim serta analisa klaim berdasarkan standar *claim assessment* yang berlaku pada masing-masing bisnios asuransi

4. Mekanisme Pengajuan Klaim Kendaraan Bermotor

Hal-Hal yang harus dilakukan jika terjadi suatu kecelakaan/Kerugian

- 1) Segera melaporkan kepada PT. Asuransi Umum Bumiputera muda 1967 terdekat selambat-lambatnya 3x 24 jam kerja.
- 2) Mengisi Formulir Klaim
- 3) Melengkapi Surat maupun Dokumen pendukung klaim.
- 4) Foto Copy : Polis, Kuitansi, STNK, & SIM pengemudi saat terjadi kecelakaan.
- 5) Klaim dianggap kadaluarsa jika selama 6 (enam) bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melengkapi dokumen persyaratan Klaim

5. Prosedur Penanganan Penyelesaian Klaim Kendaraan⁴⁵

- 1) Dalam hal *Partial Loss*
 - a) Mengisi form klaim yang di sediakan secara lengkap dan jelas
 - b) Foto copy polis, STNK, dan SIM pengemudi
 - c) Surat laporan kepolisian di tempat kejadian (asli)

⁴⁵ Sumber, Brosur Bumida Bumiputera Syariah

- d) Foto kerusakan kendaraan
 - e) Surat keterangan polisi tambahan apabila kendaraan dijadikan barang bukti
 - f) Foto kerusakan dan survey report
 - g) Perbaikan kerusakan menggunakan bengkel rekanan PIHAK KEDUA
- 2) Dalam hal tanggung jawab hukum pihak ketiga (*Third Party*)⁴⁶
- a) Laporan klaim
 - b) Form klaim kerugian
 - c) Surat tuntutan pihak ketiga bermaterai jika terjadi tuntutan
 - d) Surat Laporan Kepolisian setempat.
 - e) Surat kuasa peserta
 - f) Perbaikan kerusakan menggunakan bengkel rekanan pihak kedua
 - g) Foto copy : SIM, STNK, KTP, Polis dan Kuitansi Premi

Gambar 3.2 Formulir Laporan Pengajuan Klaim Kendaraan Bermotor⁴⁷

⁴⁶ Sumber, Brosur Bumida Bumiputera Syariah

⁴⁷ Sumber, Surat Permintaan Laporan Klaim Bumida Bumiputera Syariah

B. II. FORMULIR LAPORAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN SYARIAH

**FORMULIR LAPORAN KLAIM
ASURANSI KENDARAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini adalah peserta asuransi, dengan ini memberitahukan bahwa telah terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda yang saya/kami asuransikan, dengan keterangan sebagai berikut:

1. a) Polis Nomor	:
b) Nama Peserta	:
c) A l a m a t	:
<hr/>	
2. Merk kendaraan bermotor	:
Nomor motor/mesin	:
Nomor rangka	:
Tahun Pembuatan Kendaraan	:
Huruf dan Nomor dari Polisi	:
<hr/>	
3. a) Tanggal dan jam kejadian	:
b) Tempat kejadian	:
c) Cepatnya jalan kendaraan	:
d) Nama dan alamat pengemudinya	:
e) Nomor <i>Rijbewijs</i> pengemudi	:
f) Tempat dan tanggal <i>rijbewijs</i>	:
g) Apa orang yang mengemudi bekerja pada yang mempertanggungkan ?	:
h) Apa pengemudi ini berbuat atas perintah atau diketahui yang mempertanggungkan ?	:
<hr/>	
4. Untuk keperluan apa kendaraan bermotor itu dipertanggungkan pada waktu kecelakaan.:	:
<hr/>	
5. a) Nama dan alamat penumpang pada waktu kecelakaan.	:
b) Nama dan alamat yang menyaksikan	:
<hr/>	
6. a) Apa kecelakaan dilaporkan pd. Polisi ?	:
b) Apakah ada pihak yang dinyatakan bersalah ? Kalau ada jelaskan.	:
<hr/>	
7. a) Dimana kendaraan bermotor itu berada	:
b) Jelaskan kerusakan pada kendaraan tersebut (yang dipertanggungkan).	:
c) Ada pihak lain yang dirugikan? Jika ada siapa nama dan alamatnya.	:
d) Berapa besarnya kerugian tersebut	:

Lampiran V. Syarat, Formulir dan Dokumen Klaim

8. Ceriterakan terjadinya kecelakaan itu, apa :
bila kolom ini tidak dimuat harap ceritera ditulis
pada halaman sebaliknya.

Saya/Kami menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas adalah benar sesuai keadaan yang
sesungguhnya dan saya/kami selanjutnya menyatakan bahwa Kendaraan tersebut di atas telah rusak
atau hancur karena peristiwa tersebut tanpa kesengajaan, tanpa perencanaan atau mufakat dipihak
saya/kami, atas dasar mana saya/kami mengajukan klaim kepada pengelola.

Untuk kesaksian tersebut saya/kami menandatangani berkas ini

Di : _____
Pada Tanggal : _____
Peserta,

[.....]



BAB IV

ANALISIS PENERAPAN *PARTIAL LOSS* DAN *THIRD PARTY*

A. Akad Yang Digunakan Pada Asuransi Syariah MobilKoe

1) Tabaru'

Dana Tabarru' adalah dana yang dihibahkan oleh Peserta kepada Kumpulan Peserta asuransi syariah dan mewakilkan Pengelolaannya kepada Pengelola asuransi syariah PT. Bumida Bumiputera Syariah dimana dana tersebut akan digunakan untuk menolong setiap Peserta yang mengalami musibah yang dijamin dalam Polis ini. Dana tabaru' sebesar 62.5% dan ujah sebesar 37,5%.

Peserta bersedia membayarkan sejumlah uang sebagai premi kontribusi kepesertaan Asuransi Syariah, berdasarkan akad wakalah bil ujroh untuk saling menolong dan membantu peserta yang tertimpa musibah (*at ta'wun*). Premi kontribusi yang di berikan akan di alokasikan kedalam kumpulan dana peserta yang bersifat hibah dan sisanya di alokasikan untuk pengelola sebagai kompensasi biaya pengelola (*ujroh*).

Sesuai dengan firman Allah SWT.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah: 2)

Akad *Tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

2) *Wakalah bil ujrah*

Ketentuan Akad *Wakalah Bil Ujrah*

a) *Wakalah bil ujrah* adalah akad pemberian kuasa dari Peserta kepada Perusahaan asuransi syariah (*Takaful*) untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujrah (*fee*).

b) Pengelola Asuransi Syariah menerima akad *Wakalah bil ujrah* dari Peserta sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.

c) Dalam akad *Wakalah bil ujrah* ini, kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta memiliki komposisi dana *tabarru'* dan *ujrah* yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.

d) Pengelola Asuransi Syariah menerima wewenang penuh dari Peserta untuk melakukan kegiatan Pengelolaan atas risiko dan dana *tabarru'*.

e) Dalam hal terjadi defisit dana *tabarru'*, maka Asuransi Syariah memberikan *Al- Qardh Al- Hasan*.

f) Apabila pada akhir periode polis terdapat hasil positif yang diperoleh dari surplus dana *tabarru'* ditambah hasil investasi dana *tabarru'* dikurangi cadangan teknis akan dialokasikan kepada Peserta sebagai akad Bagi Hasil dan Pengelola Asuransi Syariah dengan proporsi sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis dengan ketentuan:

- 1) Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang mengajukan klaim.
- 2) Peserta tidak membatalkan polis. Adapun ketentuan perhitungan bagi hasil untuk Peserta diatur dalam klausula Bagi Hasil.

g) Semua obyek pertanggungan yang berlaku dalam Asuransi Syariah ini harus sesuai dengan Prinsip Syariah Islam. Pengelola Asuransi Syariah akan mengembalikan *Tabbaru* sejak awal pertanggungan secara proporsional dengan obyek pertanggungan yang diperkenankan diterima di Asuransi Syariah.

Pada dasarnya akad *wakalah bil ujroh* pada PT. Bumida Bumiputera merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta sebagai premi kontribusi kepesertaan Asuransi Syariah yang pengelolaannya diwakilkan kepada PT. Bumida Bumiputera Syariah sebagai pengelola, untuk saling menolong dan membantu peserta yang tertimpa musibah.

B. Surplus/ Defisit Underwriting

Apabila terjadi *Surplus underwriting* pada asuransi syariah kendaraan Mobil di PT. Bumida Bumiputera Syariah maka dana tersebut akan di kelola oleh PT. Bumida Bumiputera Syariah sesuai dengan syarat dan ketentuan pada polis yang telah diterbitkan. Dan jika terjadi defisit maka akan diambilkan dari dana *Al- Qard* yang telah di sediakan oleh PT. Bumida Bumiputera Syariah

Jika *Surplus underwriting* bisa diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*, dapat juga disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Jika terjadi *defisit Underwriting* atas dana *tabarru'* (*defisit tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman). Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah apabila terjadi *surplus* atau *defisit underwriting* adalah sebagai berikut:

Surplus Underwriting

Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'.
- b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
- c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* (*defisit tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman). Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan dana *surplus/ defisit underwriting* pada asuransi syariah kendaraan bermotor di PT. Bumida Bumiputera Syariah sudah sesuai dengan konsep pada ekonomi Islam/ Sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah apabila terjadi *surplus* atau *defisit underwriting*.

C. Klaim

Klaim kerugian pada asuransi syariah kendaraan bermotor di PT. BUMIDA Bumiputera Syariah, kerugian akan diganti sesuai dengan besarnya kerugian, dikurangi resiko sendiri sebesar 5% -10% (sesuai produk yang dipilih) untuk *total Loss* dan Rp 200. 000,- untuk *partial loss*.

Dalam hal pengajuan klaim bagi peserta yang mengalami kerugian maka PT. BUMIDA Bumiputera Syariah memberikan penggantian sesuai dengan kesepakatan yang telah di setujui dalam akad dan besaran penggantian sesuai dengan premi yang di bayarkan. Sesuai dengan firman Allah SWT.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. al-Nisa’ : 58)

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah tentang klaim. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati di awal perjanjian. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Klaim atas akad *tabarru* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktek klaim pada asuransi syariah kendaraan bermotor di PT. BUMIDA Bumiputera Syariah sudah sesuai dengan konsep pada ekonomi Islam.

D. Alokasi Dana Tabarru', Biaya Pengelolaan Pengelola dan Peserta

Peserta bersedia membayarkan sejumlah uang sebagai premi kontribusi kepesertaan Asuransi Syariah dan mewakilkan pengelolaannya kepada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Syariah (Pengelola) berdasarkan akad wakalah bil ujroh untuk saling menolong dan membantu peserta yang tertimpa musibah. Premi kontribusi yang di berikan akan dialokasikan ke dalam kumpulan dana peserta yang bersifat hibah (Dana Tabarru') sebesar 62,5% dan sisanya di alokasikan untuk pengelola sebagai kompensasi biaya pengelolaan (Ujroh) sebesar 37,5% peserta memberikan kewenangan kepada pengelola untuk menginvestasikan dana tabarru' sesuai prinsip, dan apabila terdapat hasil investasi akan di alokasikan sebesar 50% untuk dana tabarru' sedangkan sisanya akan diberikan untuk pengelola. Setelah periode asuransi berakhir dan apabila terdapat surplus pengelolaan dana tabarru', peserta menyetujui untuk memberikan insentif kepada pengelola sebesar 70% dari surplus tersebut dan sisanya akan didistribusikan kepada peserta sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pengelolaan dana tabarru' peserta memberikan kewenangan kepada pengelola untuk menginvestasikan dana tersebut sesuai prinsip syariah dan apabila terdapat surplus dari hasil investasi dana tersebut maka peserta dan pengelola akan mendapatkan hak sesuai dengan akad yang telah di setujui bersama.

Sesuai dengan Hadist Nabi SAW.

“Barang siapa mengurus anak yatim yang memiliki harta, hendaklah ia perniagakan, dan janganlah membiarkannya (tanpa diperniagakan) hingga habis oleh sedekah (zakat dan nafkah)” (HR. Tirmizi, Daraquthni, dan Baihaqi dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin ‘Amr bin Ash).

Premi sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah sebagai berikut: Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis

akad *tabarru*. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan. Misalnya, tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagikan kepada peserta. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru* dapat diinvestasikan

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktek premi tabarru' pada asuransi syariah kendaraan bermotor di PT. Bumida Bumiputera Syariah sudah sesuai dengan konsep pada ekonomi Islam Sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi Syari'ah. Akan tetapi dana pengelolaan tidak sesuai karena premi biaya pengelolaan dan administrasi ditetapkan melalui hasil pengkalian prosentase tertentu yang seharusnya hanya diambil sesuai dengan kebutuhan saja.

E. Manfaat

Manfaat pada asuransi syariah kendaraan bermotor di PT. Bumida Bumiputera Syariah hanya akan Memberikan manfaat sesuai dengan harga kendaraan saat diasuransikan. Misalnya kendaraan yang diasuransikan dengan nilai 50 juta rupiah maka apabila terjadi kehilangan hanya akan diganti sesuai dengan harga pada waktu diasuransikan dikurangi resiko sendiri sebesar 5%.

Apabila terjadi klaim dari pihak ketiga (*Third Party*) maka maksimal santunan yang di berikan oleh PT. Bumida Bumiputera Syariah adalah sebesar 10.000.000,- untuk kendaraan di bawah 300jt, dan 20.000.000,- untuk kendaraan di atas 300jt.

Tabel IV.I Manfaat / Jaminan Paket Mobil Koe

MANFAAT	HARGA KENDARAAN				
	s/d Rp. 150 jt	151 jt - 300 jt	301 jt - 500 jt	501 jt - 800 jt	> 800 jt
Kerugian sesuai PSAKBI	DIJAMIN				
Tanggung Jawab Hukum (TJH) Pihak III	Max. Rp.10 jt		Max. Rp.20 jt		
Jaminan Meninggal Akibat Kecelakaan Bagi Pengemudi.*	Rp.15 jt	Rp.17,5 jt	Rp.20 jt	Rp.22,5 jt	Rp.25 jt
Pengobatan Akibat Kecelakaan bagi pengemudi.*	Rp.500rb/th	Rp.750rb/th	Rp.1 jt/th	Rp.1,25jt/th	Rp.1,5jt/th
Santunan cacat tetap (sesuai %) bagi pengemudi, max.*	Rp.10 jt	Rp.15 jt	Rp.20 jt	Rp.25 jt	Rp.30 jt
Santunan Meninggal Bagi Penumpangi, masing-masing.*	Rp.1 max. 5 orang		Rp.10 jt max. 4 orang		
Pengobatan bagi penumpang, max. 4org, masing-masing.*	Rp.100 rb/th	Rp.150 rb/th	Rp.200rb/th	Rp.250rb/th	Rp.300rb/th
Santunan Pengurusan Dokumen Akibat kendaraan hilang dicuri	Rp.250 rb		Rp.500 rb	Rp.1 jt	Rp.1.5 jt
Santunan biaya Transportasi bila Mobil diperbaiki di bengkel, maximal 150rb/hari diberikan pad hari ke..**	11-13	11-13	11-15	9-15	9-15
Biaya Penderekan ***	Max. 0,5 % dari nilai pertanggungan				
Bencana Alam	PERLUASAN				
Huru-Hara/RSCC (4.1B)	PERLUASAN				
Jaminan Terorisme dan Sabotase (TS)	PERLUASAN				

Tabel IV.2 Ketentuan Paket MobilKoe

Ketentuan			
Maksimal Usia Kendaraan	6 th + 2 kali renewal	8 th + 2 kali renewal	8 th + 3 kali renewal
Penggunaan Kendaraan	Pribadi / dinas		
Jenis Kendaraan	Sedan / Minibus / Jeep / Station Wagon		
No Claim Bonus, pengurang premi pada renewal polis	12.5% dari premi renewal	15% dari premi renews	
Bengkel	Rekanan		
Biaya Administrasi	GRATIS		

Tabel IV.3 Resiko Sendiri Paket MobilKoe

Resiko Sendiri	
Risiko Sendiri Kerusakan Sebagian	Rp. 200.000 per kejadian
Risiko Sendiri Akibat Pencurian	5 % dari nilai pertanggungan
Risiko Sendiri untuk RSCC & TS	5 % dari nilai klaim yang disetujui (minimal Rp. 500 rb)
Risiko Sendiri Akibat Bencana Alam	10 % dari nilai klaim yang disetujui (minimal Rp. 500 rb)

Dalam hal pemberian manfaat PT.Bumida Bumiputera Syariah memberikan beberapa manfaat selama masa pertanggungan tetapi apabila terjadi kerugian baik kerugian total maupun kerugian sebagian (*partial loss*) dari kendaraan maka resiko sendiri yang menjadi beban tertanggung adalah 5-10% dari harga pertanggungan sesuai deductible yang tercantum pada kondisi polis.

Sedangkan dalam pengelolaan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (*third party*) yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor sebagai resiko yang dijamin yaitu tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok dengan penyelesaiannya melalui musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan dengan syarat telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penanggung yaitu kerusakan atas harta benda, cedera badan dan biaya pengobatan, maksimum sebesar harga pertanggungan untuk jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam polis. Firman Allah SWT.

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktek penerapan manfaat pada asuransi syariah kendaraan mobil di PT. BUMIDA Bumiputera Syariah sudah sesuai dengan konsep pada ekonomi Islam. Manfaat yang diberikan tidak boleh lebih dari harga kendaraan sesuai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengelolaan *Partial Loss* dan *Third Party* pada Asuransi Mobil di PT. Bumida Bumiputera Syariah.

Mekanisme Pengajuan Produk Pada Asuransi Kendaraan Bermotor. Calon peserta cukup mengisi formulir Pengajuan Asuransi yang tersedia di kantor Pusat/Cabang PT. BUMIDA Bumiputera Syariah dan melampirkan fotocopy kartu identitas. Calon nasabah mengisi SPPA untuk mengetahui kelayakan calon nasabah. Premi di alokasikan sebagai dana tabarru' sebesar 62,5% dan dan ujah 37,5%. Grace Period (Masa Tenggang) adalah Suatu periode dimana pemegang polis belum membayar premi pada saat jatuh tempo namun polis tetap berlaku. Apabila dalam masa grace period terjadi klaim, maka nasabah harus membayar premi dahulu baru kerugian yang terjadi akan ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul sesuai dengan kontribusi peserta. peserta memberikan kewenangan kepada pengelola untuk menginvestasikan dana tabarru' sesuai prinsip syariah, dan apabila terdapat hasil investasi akan di alokasikan sebesar 50% untuk dana tabarru' sedangkan sisanya akan diberikan untuk pengelola. Setelah periode asuransi berakhir dan apabila terdapat surplus pengelolaan dana tabarru', peserta menyetujui untuk memberikan insentif kepada pengelola sebesar 70% dari surplus tersebut dan sisanya akan didistribusikan kepada peserta sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi klaim nasabah harus mengikuti prosedur umum klaim *Partial Loss* dan *Third Party* yang sudah ada dan melengkapi dokumen pendukung klaim.

Klaim kerugian pada asuransi syariah kendaraan bermotor di PT. BUMIDA Bumiputera Syariah, kerugian akan diganti sesuai dengan besarnya kerugian, dikurangi resiko sendiri sebesar 5% -10% (sesuai produk yang dipilih) untuk *total Loss* dan Rp 200. 000,- untuk *partial loss dan maks.10.000.000,-* Untuk klaim pihak ketiga (*Third Party*).

2. Perbandingan Kesesuaian Aplikasi di Lapangan Dengan Fatwa DSN

Pelaksanaan pengelolaan *Partial Loss dan Third Party pada* Asuransi Mobil di PT.Bumida Bumiputera Syariah. Perbandingan Kesesuaian Aplikasi di Lapangan Dengan Fatwa DSN. Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor khususnya mobil di PT.Bumida Bumiputera Syariah sudah sesuai dengan teori keuangan Islam,

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberi saran sebagai uraian terakhir dari penulisan ini:

A. Praktisi

1. Dalam menentukan biaya administrasi dan pengelolaan sebaiknya PT. Asuransi hanya mematok biaya administrasi dan pengelolaan sesuai dengan kebutuhan saja.
2. Dalam menjalankan proses asuransi kendaraan bermotor khususnya mobil sebaiknya melakukan edukasi kepada nasabah terlebih dahulu terkait proses dan akad yang akan dilaksanakan.

B. Akademisi

1. Agar mahasiswa lebih paham keadaan sebenarnya bagaimana asuransi syariah kendaraan mobil di lapangan sebaiknya akademisi mengundang praktisi untuk menjelaskan tentang asuransi syariah di lapangan atau mengundang mahasiswa seniornya yang sudah meneliti di lembaga tersebut.

2. Sebaiknya dalam mata kuliah yang bersangkutan, ada baiknya jika akademisi dan praktisi bekerjasama, seperti dalam hal membuat inovasi-inovasi baru tentang asuransi syariah kendaraan bermotor.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husein At Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004)
- Abdul Sami Al Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam (Muqowwamāt Al iqtishādi Al Islāmi)* Kairo Mesir, Maktabah Wahbah, 1990,. (Di terjem. Dimyauddin Djuwaini)
- Al-Gharyani Ash-Shadiq Abdurrahman, *Transaksi Yang Dilarang Dalam Syariah Islam Dan Konsep Dasar Larangan Dan Analisa Terhadap Beberapa Transaksi Yang Diharamkan* (Azzahra University, 2011)
- Al Quran Terjemah, Yogyakarta UII Press,
- Astria Dian *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba PT. Asuransi Takaful Keluarga.* (Bogor, Skripsi IPB, 2009)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 21/DSN-MUI/X/2001, tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah.*
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia,* (Jakarta, Kencana, 2006),
- Mas'adi Ghufron, *Fiqh muamalah Kontekstual,* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002)
- Mudrikah, Nina, *Biru dan Merah Dalam Asuransi Jiwa Syari'ah,* Karim Review Spesial Edision Januari 2008
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional,* (Jakarta, Gema Insani Press, 2004),
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia,* (Jakarta, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994)
- Muhammad Abu Zahrah, *Tahrim al-Riba Tanzim Iqtisadi,* cet. 2. (Riyad, al-Dar al-Su'udiyah, 1985)
- Mukrimah, *Analisis Konsep dan Implementasi Wadi'ah Investasi mudarabah di PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Yogyakarta.* (Surakarta, Skripsi STAIN, 2006).
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta, Azma, 2010)

Rini Permatahati, *Pelaksanaan Asuransi Syari'ah Pada pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 di Yogyakarta*. (Yogyakarta, Skripsi IAIN, 2006).

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007).

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2005)

Supardi, *Metodologi penelitian ekonomi dan bisnis* (Yogyakarta, UII Press, 2005)

Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2005),

Yusuf Al Qordhowi, *Sistem Pengetahuan Islam* (Jakarta, Restu Ilahi, 2004)

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta, Sinar Grafika, 2008)

Internet

<http://www.hilmifirdaus.com/2011/12/daftar-penjualan-mobil-di-indoneisa.html>

<http://www.tempo.co/read/news/2011/08/19/124352572/Kendaraan-Bermotor-di-Indonesia-Terbanyak-di-ASEAN>

<http://otomotif.kompas.com/read/2011/08/23/15392438/Woow.Total.Mobil.di.Dunia.Sudah.1.015.Miliar.Unit>

<http://www.setkab.go.id/index.php/index.php?pg=detailartikel&p=1797>

<http://suarajakarta.com/2012/01/05/dalam-sehari-1-570-mobil-masuk-pasar-indonesia/>

<http://www.asuransi-mobil.com/definisi-dan-manfaat-asuransi-mobil.htm>

http://www.bumida.co.id/index.php/main_ind/about/

http://www.bumida.co.id/index.php/main_ind/product/